

**PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI PERSPEKTIF TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*
(Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021
tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri)**



Oleh:

**Khasan Alimuddin
12060220034**

**Tesis Ini Diajukan Sebagai Pelengkap Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khasan Alimuddin, S.H
NIM : 12060220034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki
Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan
Qirā'ah Mubādalah (Studi Atas Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
dalam Masa Idah Istri)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau Sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga atau perguruan tinggi lainnya. Tesis ini diperbolehkan untuk di publikasikan oleh perpustakaan UIN Salatiga.

Salatiga, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan


imuddin, S.H.
NIM. 12060220034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
PASCASARJANA**

Jalan Lingkar Salatiga Km. 02, Kec. Sidorejo, Salatiga Website: pps.uinsalatiga.ac.id -
mail:pps@uinsalatiga.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Khasan Alimuddin, S.H
NIM : 12060220034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 17 Juni 2025
Judul Tesis : Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan *Qirā'ah Mubādalah* (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)
Pembimbing : Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.
Penguji Munaqosah Tesis :

Ketua Penguji : Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.

Sekretaris : Dr. Oktio Frenki Biantoro, M.Pd.

Penguji I : Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag.

Penguji II : Dr. Muh. Nursikin, M.Pd.

Penguji III : Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

Salatiga, 23 Juni 2025
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Phil. Widiyanto, M.A.
NIP.19751122 200003 1001

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Naskah Tesis
Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Salatiga
Di Salatiga

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Di sampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan dan koreksi, maka naskah tesis atas nama:

Nama : Khasan Alimuddin, S.H
NIM : 12060220034
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki
Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan
Qirā'ah Mubādalah (Studi Atas Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
dalam Masa Idah Istri)

Dapat diajukan kepada Direktur Program Pascasarjana UIN Salatiga untuk diujikan dalam siding munaqsyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 13 Juni 2025
Pembimbing



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, Msi
NIP. 19790930 200312 1 001

**PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI PERSPEKTIF
TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH***

**(Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri)**



Oleh:

**Khasan Alimuddin
12060220034**

**Tesis Ini Diajukan Sebagai Pelengkap Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

Salatiga, 13 Juni 2025



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si

PEMBIMBING

ABSTRAK

Alimuddin, Khasan. 2025. Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan *Qirā'ah Mubādalāh* (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri). Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.

Kata Kunci: Iddah Laki-Laki, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, *Qirā'ah Mubādalāh*

Pemberlakuan masa iddah bagi laki-laki sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri menjadi diskursus penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberlakuan masa iddah bagi laki-laki dalam surat edaran tersebut, dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan *Qirā'ah Mubādalāh*, guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta kesalingan gender dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data utama penelitian ini adalah Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan menggunakan metode triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 merupakan respons atas kekosongan hukum terkait pernikahan laki-laki dalam masa iddah istri yang dicerainya, dengan menghadirkan masa tunggu bagi laki-laki sebagai langkah progresif untuk mendorong kesetaraan gender dan merombak paradigma patriarkis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, Surat Edaran ini merupakan ijtihad hukum yang menekankan keadilan substantif dan distribusi, dengan menetapkan masa iddah bagi laki-laki sebagai upaya menjawab kekosongan hukum dan memperkuat kesetaraan gender. Namun, kontradiksi internal terkait mekanisme izin poligami melemahkan kepastian hukum dan membuka peluang multitafsir serta penyalahgunaan. Dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 merupakan ijtihad hukum progresif, dengan menempatkan masa iddah sebagai ruang refleksi bersama dan memperkuat otonomi serta kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Namun, kontradiksi normatif antara larangan menikah saat iddah dan toleransi administrative, surat edaran ini pada akhirnya mencerminkan suatu bentuk *ijtihad Mubādalāh* yang setengah hati. Ia tidak sepenuhnya konsisten dalam mengedepankan prinsip keadilan relasional yang menjadi inti dari pendekatan *mubādalāh*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987. Konsonan daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul "**Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan *Qirā'ah Mubādalāh* (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)**".

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
2. Prof. Dr. Widiyanto, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.
3. Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis.
5. Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama masa studi.
7. Orang tua, keluarga, dan sahabat, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap langkah penulis.

Tesis ini mengkaji kebijakan hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam mengenai pernikahan dalam masa iddah istri, dengan meninjau dari sudut pandang tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan keadilan relasional berbasis kesalingan dalam teori Mubādalāh . Penulis berharap, kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adil dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam pengembangan studi hukum Islam dan pembentukan kebijakan publik yang lebih adil.

Salatiga, 13 Juni 2025
Yang membuat
pernyataan

Khasan Alimuddin, S.H.
NIM. 12060220034

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	9
1. Tinjauan Umum tentang ‘Iddah.....	9
2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	18
3. Teori <i>Qirā’ah Mubādalāh</i>	26
G. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sumber Data.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
4. Teknik Analisis Data.....	33
5. Teknik Penyajian Data.....	33
6. Teknik Validitas Data.....	33
H. Sistematika Penulisan.....	34

BAB II.....	37
PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI.....	37
A. Latar Belakang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	37
B. Konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	43
BAB III	53
PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH	53
A. Konsep Keadilan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	53
B. Konsep Kemanfaatan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	59
C. Konsep Kepastian Hukum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri ..	63
BAB VI.....	68
PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH MUBĀDALAH</i>	68
A. Masa Iddah sebagai Ruang Refleksi Bersama.....	69
B. Menegakkan Etika Kesalingan	71
C. Subjek Hukum yang Setara	73
D. Ijtihad Hukum dari Patriarki ke Kesalingan	76
BAB V	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81

B. Saran-Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi zaman yang terus bergerak telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan umat Islam, baik di tingkat individu maupun komunal. Perubahan tersebut mencakup pola pikir, perilaku, gaya hidup bahkan konsep-konsep keberagamaan (Al-Qardhawi, 1987). Di akui atau tidak, perubahan tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum (Adhari et al., 2021). Dalam konteks inilah diperlukan upaya-upaya kontekstualisasi dan reinterpretasi materi hukum (Adhari et al., 2021). Sebab jika upaya-upaya tersebut tidak dilakukan, akan menyebabkan umat Islam menjadi seorang *muqallid* yang buta (Halima & Jumat, 2024), yaitu sebuah kondisi dimana umat Islam tidak mampu membedakan bahwa dirinya sedang hidup dalam zaman yang sangat jauh rentangnya dari zaman yang mereka ikuti (Syahrur, 2023).

Upaya pembaharuan dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia terlihat pada pemberlakuan masa ‘iddah untuk laki-laki. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk. 007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Surat edaran merupakan respon atas permasalahan hukum mutakhir, seperti maraknya praktek poligami terselubung (Malik, 2023), kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa ‘iddah isteri, dan aktualisasi dari semangat kesetaraan

laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari manifestasi *ijtihad* kemanusiaan yang lebih baik (Sunuwati et al., 2023).

Terdapat lima poin penting dalam dalam surat edaran ini. Pertama, Pencatatan pernikahan bagi pria dan wanita yang memiliki status janda atau duda karena perceraian hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama. Kedua, Tentang peraturan masa 'iddah suami, hal ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, yakni suami dan isteri, untuk merenung dan mempertimbangkan kembali kemungkinan untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan rumah tangga yang terputus akibat perceraian. Ketiga, laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila masa '*iddah* mantan isterinya telah selesai. Keempat, Apabila seorang pria yang telah bercerai menikahi wanita lain selama periode '*iddah*, sementara masih mempunyai opsi untuk merujuk kembali kepada mantan istrinya, kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan praktik poligami. Kelima, apabila mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa '*iddah* mantan isterinya, ia hanya dapat merujuk mantan isterinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri).

Surat Edaran ini menarik karena mengatur bahwa mantan suami yang ingin menikah lagi harus menunggu hingga masa 'iddah mantan istrinya selesai. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pernikahan yang dilakukan suami dalam masa iddah isteri dan menutup

kemungkinan terjadinya poligami secara terselubung (Alam, 2023). Dengan kata lain, pemberlakuan ketentuan ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan *maqashid syar'iyah*, seperti (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) (Miftakhurrozaq, 2022).

Lebih dari itu, adanya ketentuan bahwa kebolehan seorang suami menikah lagi setelah talak raj'i harus menunggu masa tunggu istrinya selesai, menggambarkan adanya progresifitas dalam pembentukan sebuah hukum (Demira, 2023). Salah satu bentuk progresivitas tersebut tampak dalam ketentuan bahwa suami tidak dapat menikah lagi setelah menjatuhkan talak raj'i sebelum masa tunggu istri selesai. Ketentuan ini membentuk konstruksi hukum baru yang menekankan dan kesalingan, serta memperluas pemaknaan *'iddah* (Umami & Aulya, 2022).

Dalam kerangka konstruksi baru ini, masa *'iddah* tidak lagi sekedar dipahami sebagai waktu untuk memastikan kebersihan rahim perempuan, melainkan juga sebagai ruang refleksi bersama —baik bagi perempuan maupun laki-laki —untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk setelah talak raj'i (Umami & Aulya, 2022). Dengan demikian, masa tunggu tidak hanya menjadi kewajiban perempuan, melainkan juga menjadi penghalang normatif bagi laki-laki untuk menikah lagi sebelum menyelesaikan hubungan yang masih memiliki potensi disatukan Kembali.

Pandangan ini memperluas cakrawala fiqh klasik yang umumnya membatasi konsep *'iddah* bagi laki-laki hanya dalam dua kondisi. Pertama,

ketika seorang suami menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya, lalu ingin menikah dengan perempuan yang merupakan *mahram* dari mantan istrinya, seperti saudara perempuan istrinya. Dalam hal ini, laki-laki dilarang menikah hingga masa iddah sang istri selesai. Kedua, ketika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari empat istrinya dan ingin menikah lagi dengan calon istri kelima. Maka ia pun harus menunggu hingga masa iddah istri sebelumnya berakhir (Al-Dimyati, n.d.). Namun demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, kedua kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai *mani' syar'i* (penghalang syar'i), bukan sebagai bentuk *'iddah* dalam pengertian yang (az-Zuhaili, 2011).

Meskipun mengandung nilai *maslahat* dan sejalan dengan *maqashid syari'ah* (Asiyah et al., 2023; Fatimah, 2023), bukan berarti pemberlakuan Surat Edaran ini tidak menimbulkan permasalahan, baik dalam tataran konsep, maupun dalam tataran implementasi. Permasalahan dalam tataran implementasi, Nattasya Meliannadya mengungkapkan bahwa surat edaran tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sebab terdapat beberapa kontradiksi dalam surat tersebut. Hal demikian akan berdampak pada kekeliruan dalam pemaknaan surat edaran tersebut (Meliannadya, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk melihat lebih jauh tentang pemberlakuan masa *'iddah* bagi laki-laki dalam surat edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Hal ini penting dilakukan, supaya tidak terjadi bias pemahaman dalam implementasi surat edaran tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berpijak pada tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri?
2. Bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri teori tujuan hukum Gustav Radbruch?
3. Bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

3. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum Islam kontemporer, khususnya dalam pemaknaan dan perluasan konsep *'iddah* yang tidak hanya bersifat normatif terhadap perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai subjek hukum. Dengan mengkaji Surat Edaran ini dalam bingkai teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*, penelitian ini turut memperkaya khazanah studi hukum Islam yang progresif dan kontekstual.
2. Penelitian ini menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, terutama Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam mengimplementasikan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 secara lebih tepat, adil, dan tidak bias gender. Pemahaman yang utuh atas maksud dan tujuan surat edaran ini dapat meminimalisasi kesalahpahaman dan praktik administratif yang bertentangan dengan tujuan dari sebuah hukum dan prinsip kesetaraan.
3. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih adil dan berimbang mengenai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam konteks perceraian dan pernikahan kembali. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendorong kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya relasi

pernikahan yang egaliter, saling menghormati, serta sesuai dengan semangat keadilan substantif dalam hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri telah banyak dilakukan, namun diantara studi-studi tersebut tidak banyak yang membahas secara kritis tentang tujuan dari pemberlakuan surat edaran tersebut. Selama ini studi tentang surat edaran ini lebih banyak menelaah tentang surat edaran tersebut dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan *maslahah mursalah* (Alam, 2023; Asiyah et al., 2023; Fatimah, 2023; Hasanuddin et al., 2021; Malik, 2023).

Penelitian-penelitian ini menyatakan bahwa pemberlakuan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri sejalan dengan tujuan utama dari penetapan syari'at. Lebih dari itu, regulasi ini berperan sebagai alat untuk menjangkau dimensi yang lebih luas dalam konteks kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan aspek kemanusiaan, sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam.

Beberapa penelitian juga yang mengkaji surat edaran ini dengan menggunakan teori gender (Ahmad, 2023; Sunuwati et al., 2023; Umami & Aulya, 2022). Hasil dari penelitian-penelitian ini menyatakan bahwa konsep *syibhul 'iddah* dalam surat edaran tersebut bukan fokus menuntut persamaan hak antara suami dan isteri, melainkan relasi kesalingan berpasangan (*zawâj*). Sehingga pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki merupakan manifestasi dari kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Sebab, jika masa iddah

hanya diperuntukkan bagi istri, maka hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan sosial. Ditambah lagi, jika masa iddah tidak dibebankan kepada suami, maka ia bebas menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki. Jika ini yang terjadi, maka perempuan akan mengalami kekerasan yang lebih besar, terutama kekerasan psikis dan mental.

Selain itu ada juga penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang konsekuensi hukum bagi suami setelah diberlakukannya surat edaran tersebut (Demira, 2023). Penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang *syibhul iddah* merupakan langkah progresif dari Kementerian Agama. Oleh sebab itu laki-laki memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menjalankan syibhul ‘iddah atau masa tunggu sebelum kembali melakukan pernikahan.

Secara umum, studi-studi tersebut menempatkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, sebagai suatu terobosan baru dalam rangka menjawab tantangan zaman, terutama terkait dengan maraknya poligami terselubung, dan merupakan manifestasi dari semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas secara kritis mengenai pemberlakuan masa iddah untuk suami dalam Surat Edaran tersebut, dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan *Qirā’ah Mubādalāh*. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana penelitian ini berfokus pada pemberlakuan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri yang

dianalisis dengan menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dan *Qirā'ah Mubādalah*.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang 'Iddah

a. Pengertian 'Iddah

Secara etimologis, 'iddah berasal dari kata عد yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja وعدة - وتعداد - عدا - يعد - عد yang artinya kurang lebih hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang dihitung (Yusroh & Roosyidah, 2023). Sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi 'iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari mengartikan iddah sebagai masa tunggu yang bertujuan untuk memastikan kesucian rahim seorang perempuan, menjalankan ibadah (*ta'abbud*), atau sebagai bentuk penghormatan dan belasungkawa (*tafajju'*) terhadap suaminya (Al-Anshari, 1994).

Senada dengan pendapat tersebut, Syekh Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini menjelaskan bahwa:

العدة اسم لمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَنْتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحْمَتِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوِلَادَةِ تَارَةً
وبالاشهر أو الأقرء

Artinya: Iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang Wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan masa suci (Al-Husaini, 1994).

Pandangan lain disampaikan oleh Muhammad Zayd al-Ibyani, yang membedakan makna iddah dalam tiga aspek, yakni secara

bahasa, secara syar'i, dan dalam terminologi fuqaha. Secara kebahasaan, 'iddah bermakna menghitung, sedangkan dalam perspektif syariat, 'iddah merupakan masa tunggu yang diwajibkan baik bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab tertentu yang mengharuskannya. Adapun dalam terminologi fuqaha, 'iddah didefinisikan sebagai masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah putusanya ikatan pernikahan, baik karena perceraian maupun akibat adanya unsur *syubhat* dalam pernikahan tersebut (Al-Ibyani, n.d.).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan, baik karena perceraian, kematian suami, atau sebab lain yang diakui dalam hukum Islam. Selama periode ini, perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain hingga masa 'iddahnya berakhir sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bagi wanita yang menjalani 'iddah, terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukannya. Para ulama fiqih sepakat tentang wajibnya melakukan 'iddah bagi perempuan (Yusroh & Roosyidah, 2023). Kewajiban 'iddah ini harus dilakukan dengan cara menunggu hingga batas waktu antara tiga hingga empat bulan; atau bagi wanita yang hamil hingga melahirkan. Dalam masa menunggu diharuskan untuk tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali dalam kondisi

darurat, serta tidak boleh dipinang dan dinikahi (Shalihah & Irfan, 2022). Wanita yang ditinggal mati suaminya, selain wajib melakukan ‘iddah, juga wajib melakukan *ihdad* (Muis, 2022).

b. ‘Iddah untuk Laki-Laki

Dalam khazanah fikih klasik, konsep masa ‘iddah secara umum hanya dikenakan kepada perempuan pasca terjadinya perceraian atau kematian suami. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim dan menjaga ketertiban nasab. Sementara itu, laki-laki secara eksplisit tidak dikenai masa ‘iddah. Namun demikian, literatur fikih mengenal konsep yang menyerupai masa ‘iddah bagi laki-laki, yang disebut sebagai *syibhul ‘iddah* (semacam ‘iddah) atau *‘iddah majāzīyah* (‘iddah secara kiasan).

Menurut Al-Dimyathi, ada dua kondisi dalam fikih klasik di mana seorang laki-laki dilarang untuk menikah kembali dalam kurun waktu tertentu, yang meskipun bukan disebut sebagai ‘iddah, memiliki karakteristik pembatasan waktu yang serupa. Pertama, ketika seorang suami menjatuhkan talak raj’i kepada istrinya, ia tidak diperkenankan menikah dengan perempuan yang merupakan mahram dari mantan istrinya —misalnya saudari dari istrinya— hingga masa ‘iddah sang istri selesai. Kedua, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, maka ia tidak diperbolehkan menikahi perempuan kelima sampai masa ‘iddah istri yang diceraikan tersebut berakhir (Al-Dimyathi, n.d.). Meskipun kedua kondisi tersebut

menunjukkan adanya larangan menikah dalam rentang waktu tertentu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hal itu lebih tepat dikategorikan sebagai *mani' syar'i* (penghalang syar'i), bukan sebagai bentuk 'iddah dalam pengertian fikih yang khas (az-Zuhaili, 2011).

Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, terutama dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri, terdapat pendekatan yang berbeda. Surat edaran tersebut memperkenalkan konstruksi baru bahwa masa 'iddah tidak hanya relevan bagi perempuan, tetapi juga berlaku sebagai pembatas normatif bagi laki-laki. Dalam kerangka ini, masa 'iddah dipahami bukan sekadar sebagai sarana memastikan kehampaan rahim, tetapi juga sebagai ruang refleksi bersama bagi kedua belah pihak —baik perempuan maupun laki-laki— untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk selama masa talak raj'i (Umami & Aulya, 2022).

Dengan demikian, pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki dalam surat edaran ini tidak hanya didasarkan pada batasan fikih klasik, melainkan dimaksudkan untuk menguatkan dimensi etika dan keadilan relasional dalam relasi pernikahan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih relasi emosional dan hukum yang belum tuntas (Shofiatul & Firdaus, 2023). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan istilah masa 'iddah bagi laki-laki tetap digunakan, bukan dengan istilah *syibhul 'iddah* maupun *'iddah majāzīyah*, untuk

memberikan kepastian terminologi hukum dan konsistensi konseptual (Fuady et al., 2024).

c. Macam-Macam ‘Iddah

Hukum Islam menetapkan masa iddah atau waktu tunggu setelah putusnya perkawinan berdasarkan beberapa faktor. Ketentuan mengenai lama masa iddah berbeda-beda tergantung pada sebab putusnya perkawinan serta kondisi perempuan yang menjalani iddah. Secara umum, para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi iddah ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Iddah berdasarkan haid atau suci, berlaku bagi perempuan yang masih mengalami haid.
- 2) Iddah berdasarkan bilangan bulan, berlaku bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid, baik karena menopause atau sebab lainnya.
- 3) Iddah berdasarkan kelahiran, berlaku bagi perempuan yang sedang hamil.

Penentuan iddah ini disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi seorang istri ketika perkawinannya berakhir. Sebab putusnya perkawinan sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: karena kematian suami atau karena perceraian. Sementara itu, kondisi istri juga beragam, misalnya apakah ia telah dicampuri atau belum, masih mengalami haid atau sudah menopause, serta apakah ia sedang hamil atau tidak.

Berikut adalah ketentuan iddah berdasarkan kondisi-kondisi tersebut:

1) ‘Iddah Berdasarkan Haid atau Suci

- a) Jika perkawinan putus karena perceraian, perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani iddah selama tiga kali masa suci, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 90 hari.
- b) Jika perempuan tersebut tidak mengalami haid, baik karena faktor usia maupun kondisi kesehatan tertentu, maka iddahnya adalah 90 hari.

2) ‘Iddah Berdasarkan Bilangan Bulan

- a) Jika perkawinan putus karena kematian suami, meskipun sebelum terjadi hubungan suami-istri (*qobla al-dukhul*), maka masa iddah yang berlaku adalah empat bulan sepuluh hari (130 hari).
- b) Jika seorang istri yang telah ditalak raj’i oleh suaminya masih dalam masa ‘iddah, kemudian suaminya meninggal dunia sebelum masa ‘iddahnya selesai, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari, dihitung sejak wafatnya suami.

3) ‘Iddah Berdasarkan Kelahiran

Jika seorang perempuan dalam keadaan hamil saat perkawinannya putus karena perceraian atau kematian suami, maka iddahnya

berlangsung hingga ia melahirkan, tanpa mempertimbangkan waktu lain.

4) 'Iddah dalam Kasus Khusus

Jika perkawinan putus karena *khuluk* (perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena sebab tertentu), atau *li'an* (perceraian akibat sumpah suami bahwa istrinya telah berzina), maka masa iddahnya mengikuti iddah talak, yaitu sesuai dengan keadaan haid atau suci istri.

d. Obyek Hukum 'Iddah

Analisis historis menunjukkan bahwa konsep 'iddah, khususnya 'iddah yang disebabkan oleh kematian suami, telah eksis sejak periode pra-Islam. Praktik ini secara eksklusif diterapkan pada perempuan, sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban serupa (Hilal & Harahap, 2021). Dalam konteks hukum Islam, seorang suami yang telah bercerai, baik karena kematian maupun perceraian hidup, diperbolehkan untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Pembatasan hanya berlaku pada perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, seperti mahram (saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki) atau perempuan yang telah diceraikan tiga kali sebelum melalui proses *tahlil* (az-Zuhaili, 2011).

Meskipun secara umum masa 'iddah tidak diwajibkan bagi laki-laki, terdapat pengecualian dalam dua kondisi yang mengharuskan

laki-laki untuk menjalani masa tunggu. *Pertama*, ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan kemudian berkeinginan untuk menikahi saudara perempuan dari mantan istrinya tersebut, maka ia wajib menunggu hingga masa 'iddah mantan istrinya selesai. *Kedua*, jika seorang laki-laki memiliki empat istri dan menceraikan salah satu di antara mereka dengan talak raj'i, kemudian ia berkeinginan untuk menikahi wanita kelima, maka ia juga wajib menunggu hingga masa 'iddah istri yang diceraikannya tersebut berakhir (Al-Dimyati, n.d.).

Menurut Wahbah Zuhaili, kondisi semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai 'iddah, melainkan hanya sebatas *mani' syar'i*, yaitu suatu ketentuan hukum yang bersifat pencegahan atau pembatasan berdasarkan syariat (az-Zuhaili, 2011). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menetapkan aturan sesuai dengan konteks dan tujuan utama syariat. Ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam (Asiyah et al., 2023). Hal ini karena dalam aturan tersebut terkandung unsur kemaslahatan, yakni manfaat yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Fatimah, 2023). Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya bersandar pada aspek formal hukum, tetapi juga

memperhitungkan aspek manfaat yang sejalan dengan esensi ajaran Islam.

e. Hikmah ‘Iddah

Al-Jurjawi dalam karyanya *Hikmah al-Tashri’ wa Falsafatuh*, menguraikan berbagai hikmah di balik kewajiban ‘iddah bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami (Al Jurjawi, n.d.). Ia menjelaskan bahwa masa ‘iddah memiliki beberapa tujuan penting, yaitu:

- 1) Masa tunggu ini berfungsi untuk memastikan bahwa rahim wanita bersih dari janin, sehingga tidak terjadi kerancuan nasab dalam keluarga.
- 2) ‘Iddah juga menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah dijalin sebelumnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan kemungkinan rujuk sebelum perpisahan benar-benar final.
- 3) Bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ‘iddah mengandung nilai penghormatan kepada almarhum. Dengan tidak segera menikah kembali, wanita tersebut menunjukkan rasa belasungkawa dan penghargaan terhadap pasangan yang telah meninggal.
- 4) ‘Iddah juga memiliki aspek edukatif, khususnya bagi pria yang ingin menikahi wanita dalam masa tunggu. Dengan adanya aturan ini, calon suami dididik untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih pasangan serta memahami konsekuensi dari status wanita yang masih dalam masa ‘iddah (Al Jurjawi, n.d.).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pemberlakuan masa 'iddah bukan hanya semata-mata diinterpretasikan sebagai upaya untuk memastikan kondisi terakhir rahim perempuan (Jannah, 2024). Sebab, dengan kecanggihan teknologi modern sekarang, pelacakan terhadap bagian terdalam rahim seorang perempuan bukanlah sesuatu yang sulit lagi untuk dilakukan. Teknologi sudah dapat mendeteksi dengan sangat akurat dan valid tentang ada dan tidak adanya bibit atau benih dalam rahim perempuan (Arafah et al., 2023).

Oleh karena itu, interpretasi yang paling relevan dari tujuan pemberlakuan masa 'iddah adalah sebagai ruang refleksi dan rekonsiliasi (Fauzi & Soleh, 2024). Refleksi dalam hal ini berarti memberikan waktu bagi pasangan yang bercerai untuk berpikir ulang tentang keputusan mereka. Sementara itu, rekonsiliasi merujuk pada kemungkinan bagi pasangan untuk berdamai dan kembali bersama selama masa 'iddah masih berlangsung (Fauzi & Soleh, 2024). Pada konteks inilah dimungkinkan adanya reformulasi obyek hukum dari pemberlakuan 'iddah.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu pakar hukum dari Jerman yang sangat berpengaruh dalam filsafat hukum di abad dua puluh. Radbruch mendefinisikan hukum sebagai ajaran-ajaran yang kompleks untuk kehidupan bersama umat manusia. Pikiran utama dari Radbruch

adalah tiga nilai dasar hukumnya yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Chroust, 1944).

Konsep Radbruch mengenai tiga nilai dasar hukum selaras dengan ontologi paradigma konstruktivisme yakni relativisme. Menurut Torben Spaak (2009), relativisme yang dianut oleh Radbruch adalah *meta-ethical relativism*. Baginya, moralitas bersifat relatif karena selalu terkait dengan ruang yang meliputinya, kepercayaan dan bahkan kehendak manusia yang beragam (Spaak, 2009). Ini berarti tidak ada pandangan mengenai moralitas yang bersifat tunggal. Adapun tiga nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch adalah:

a. Dimensi Keadilan

Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum tanpa moralitas merupakan hukum yang cacat, karena tidak didasarkan pada nilai keadilan, yang merupakan *supreme value*—nilai tertinggi dalam sistem hukum (Saliger, 2004). Pandangan ini sejalan dengan Heather Leawoods (2000), yang menyatakan bahwa moralitas (keadilan) adalah sumber kekuatan mengikat dari suatu peraturan perundang-undangan. Keadilan bukan hanya dasar dalam pembentukan hukum, tetapi juga gagasan fundamental yang menentukan esensi hukum itu sendiri (Mahfud, 2024).

Definisi keadilan sebagai *the idea of law* dalam pemikiran Radbruch dipengaruhi oleh Rudolf Stammler (Pfordten, 2008) dan

Neo-Kantianisme yang melihat hukum sebagai realitas (Skuczyński, 2016). Radbruch mendefinisikan hukum sebagai realitas yang tidak terlepas dari budaya dan nilai-nilai masyarakat (Wolf, 1958), dengan tujuan mewujudkan keadilan sebagai nilai hukum tertinggi (Spaak, 2009). Martin Borowski (2021) menekankan bahwa keadilan harus dipahami dalam konteks budaya hukum, sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa keadilan menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif dan evaluasi realitas hukum (Borowski, 2021).

Radbruch juga mengaitkan keadilan dengan kesetaraan (Spaak, 2009), di mana setiap individu yang setara harus diperlakukan setara, sementara perlakuan berbeda hanya dapat dibenarkan jika ada perbedaan yang relevan (Leawoods, 2000). Pemikiran ini sejalan dengan konsep *equality of resources* atau *treatment as equals* dari Dworkin (2002), yang menekankan keberpihakan pada kelompok kurang beruntung untuk memastikan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan yang adil (Zajadło, 2017).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan karena bagi Radbruch, keadilan adalah landasan utama dalam sistem hukum, baik dalam pembentukan maupun penerapannya (S. L. Paulson, 2020). Hukum yang tidak berlandaskan keadilan tidak dapat dianggap sah, sehingga setiap hukum harus memiliki *moral correctness*, yakni kesesuaian dengan nilai moralitas, agar tidak menjadi alat kesewenang-wenangan (Afdhali & Syahuri,

2023; Alexy, 2021b). Dengan demikian, keadilan bukan hanya konsep normatif, tetapi juga kriteria utama dalam menilai legitimasi hukum.

b. Dimensi Kemanfaatan

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, hukum juga memiliki nilai dasar kemanfaatan atau *expediency*, yang berkaitan dengan tujuan masyarakat dan kemanfaatan public (Afdhali & Syahuri, 2023). Dalam *Five Minutes in Legal Philosophy*, Radbruch menegaskan bahwa hukum adalah apa yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kemanfaatan dalam hukum tercapai jika kepentingan masyarakat terwujud (B. L. Paulson & Paulson, 2006).

Tujuan hukum mencakup kepentingan individual, kolektif, dan *work values* (Spaak, 2009). Kepentingan individual merujuk pada hak dan kebutuhan pribadi, sedangkan kepentingan publik merupakan akumulasi dari berbagai kepentingan individual yang terpenuhi secara setara. *Work values* mengacu pada pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat, baik fisik maupun intelektual. Pandangan Radbruch ini sejalan dengan Roscoe Pound, yang membagi kepentingan dalam masyarakat menjadi kepentingan publik, individual, dan social (As-Suvi & Zainullah, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal-legalistik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan aksiologi (Pavčnik, 2024). Pitamic menegaskan bahwa unsur esensial hukum adalah perilaku manusia (*human behavior*)(Pavčnik,

2024). Dengan demikian, hukum harus berpijak pada realitas sosial serta mempertimbangkan nilai-nilai yang mendukung keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Dimensi Kepastian Hukum

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum yang berkaitan dengan pembentukan serta implementasi hukum positif (Ficsor, 2021). Radbruch menyatakan bahwa hukum harus tegas, prediktif, dan stabil agar ketertiban serta keamanan tercipta (Hotta, 2025). Menurut Radbruch, keberadaan peraturan perundang-undangan lebih baik daripada ketiadaannya karena menciptakan kepastian hukum (Ficsor, 2021). Pandangan ini sejalan dengan Immanuel Kant, yang menyatakan perlindungan atas pada hak asasi atau *natural right* memerlukan hukum positif, untuk menjamin perlindungannya (Varaba & Berebon, 2021).

Berkaitan dengan kepastian hukum, Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dimensi psikologis, yakni *animi tranquillitas*—perasaan aman dan bebas dari ancaman eksternal (Borowski, 2021). Atas dasar inilah Gustav Radbruch membagi kepastian hukum dua, yakni kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian hukum objektif berkaitan dengan stabilitas peraturan hukum, sedangkan kepastian hukum subjektif berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kepatuhan

masyarakat terhadap hukum. Salah satu aspek kepastian hukum subjektif adalah larangan penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut (Mahfud, 2024).

Hal demikian juga diungkapkan oleh Peczenick (2001) yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya sebatas *lack of arbitrariness* (kepastian formal) tetapi juga harus mencakup *existence of acceptability* (kepastian substantif) (Peczenik, 2001). Artinya, kepastian hukum bukan sekadar keberadaan hukum tertulis yang terpositivisasi, tetapi juga harus mencerminkan penerimaan dan rasa keadilan di masyarakat.

Humberto Avila (2016) memaknai kepastian hukum dalam beberapa aspek. *Pertama*, kepastian hukum merupakan nilai penting dalam hukum, sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga berfungsi mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kesetaraan. *Kedua*, kepastian hukum memiliki kemampuan prediktabilitas, memungkinkan seseorang memahami dampak dari suatu fakta atau tindakan. *Ketiga*, kepastian hukum bersifat ideal dan preskriptif, berbeda dari aturan yang bersifat hipotetis dengan logika *if...then...*, karena kepastian hukum menekankan tujuan (*end*) dan cara mencapainya (*means*) (Ávila, 2016). Meskipun tidak menolak perubahan aturan, kepastian hukum tetap menuntut stabilitas (Shcherbanyuk et al., 2023). Oleh karena itu, perubahan aturan harus

dilakukan secara terukur agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas hukum.

Menurut Radbruch, kepastian hukum bergantung pada rasionalitas dan keselarasan aturan. Rasionalitas memastikan hukum bersifat masuk akal, sementara keselarasan mencakup hubungan vertikal antarperaturan dalam hierarki hukum serta keselarasan horizontal antara peraturan yang setara. Keselarasan ini penting agar tidak terjadi kontradiksi dalam sistem hukum, sehingga aturan dapat diterapkan secara konsisten dan tidak membingungkan

Upaya menciptakan kepastian hukum sering kali justru berujung pada ketidakpastian. Dorongan untuk terus membentuk aturan baru guna mengisi kekosongan hukum memicu *legal productivism*, yaitu melimpahnya regulasi yang membingungkan (Ficsor, 2021). Menurut Humberto Ávila (2016), aturan yang terlalu luas rentan terhadap multiinterpretasi, yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang antar lembaga sering kali menyebabkan tumpang tindih regulasi, semakin memperburuk keadaan (Ávila, 2016). Di sisi lain, aturan yang sederhana sulit mengakomodasi keberagaman, sedangkan aturan yang terlalu kompleks justru lebih sulit dipahami. Akibatnya, alih-alih menciptakan kepastian, regulasi yang berlebihan justru menambah ketidakpastian hukum (Mahfud, 2024).

Menanggapi paradoks tersebut, Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum terdiri dari beberapa elemen utama. *Pertama*,

knowability, yaitu peraturan harus dapat dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi hukum menjadi sangat penting. Menurut Humberto Avila (2016), *knowability* merupakan prasyarat bagi terciptanya *reliability* dan *calculability*. *Kedua, reliability*, yang berarti hukum berperan dalam menjamin hak dan kebebasan dasar manusia. Masyarakat harus mengetahui setiap perubahan hukum karena berpengaruh terhadap pemenuhan hak mereka. *Reliability* mencakup dua aspek: (1) *stability*, yakni hukum harus berlangsung dalam jangka panjang, meskipun tetap dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat, namun tidak terlalu sering dan harus melalui masa transisi; (2) *non-retroaktif*, yaitu hukum tidak boleh berlaku surut. *Ketiga, calculability*, yang memungkinkan masyarakat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tampak bertentangan (Maulana, 2020). Keadilan menuntut generalisasi, kemanfaatan bergantung pada individualisasi, sementara kepastian hukum berfokus pada validitas melalui positivisasi. Atas dasar inilah, Radbruch mengutamakan kepastian hukum sebagai jalan keluar dari ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan, krena baginya, hukum positif dapat berlaku tanpa mempertimbangkan keadilan atau kemanfaatan (Manullang, 2022).

3. Teori *Qirā'ah Mubādalah*

a. Gagasan dan Konsep *Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah merupakan pendekatan tafsir yang menekankan prinsip kesalingan (*Mubādalah*) antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman Islam yang lebih adil dan setara, dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam kehidupan sosial maupun spiritual (Qadir, 2019).

1) Makna *Mubādalah*

Secara bahasa, *Mubādalah* berarti timbal balik atau kesalingan. Dalam konteks tafsir Islam, *Mubādalah* menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan dalam Islam harus berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi gender. Pendekatan ini tidak hanya menafsirkan teks secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman perempuan agar tafsir yang dihasilkan lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial (Kodir, 2021).

2) Gagasan *Mubādalah* dalam al-Qur'an dan al-Hadits

Prinsip kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah* didasarkan pada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan keadilan dan kesetaraan, seperti dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar saling mengenal, bukan untuk saling menindas (Hermanto & Nisa,

2024). Demikian pula, hadis-hadis yang menegaskan penghormatan terhadap perempuan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat menjadi landasan utama pendekatan ini (Ula, 2021).

3) Konteks Gagasan dan Konsep *Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah lahir sebagai respons terhadap penafsiran teks keagamaan yang sering kali bias patriarkal (Hermanto, 2022). Konsep ini berusaha mengembalikan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dengan menghadirkan perspektif yang lebih inklusif (Munawaroh, 2025). Dalam konteks sosial, gagasan ini berperan penting dalam advokasi hak perempuan, reformasi hukum keluarga Islam, serta membangun relasi yang lebih adil dalam masyarakat. Pendekatan *Mubādalah* tidak hanya menjadi metode tafsir, tetapi juga menjadi paradigma dalam membangun relasi yang lebih harmonis dan adil antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara (Indah, 2021).

b. *Qiro'ah Mubādalah*: Metode Interpretasi Resiprokal

Qirā'ah Mubādalah merupakan metode tafsir yang menekankan prinsip resiprokal atau kesalingan dalam memahami teks-teks keagamaan (Askar & Ghofur, 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan ajaran Islam dengan lebih adil dan inklusif, memastikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi

subjek dalam teks, bukan sekadar objek yang terabaikan dalam wacana keagamaan (Hadi, 2023).

1) Premis Dasar *Qirā'ah Mubādalah*

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia. Oleh karena itu, setiap ayat atau hadis yang berbicara tentang laki-laki harus juga dipahami berlaku bagi perempuan, kecuali jika ada alasan kontekstual yang menunjukkan perbedaan. Prinsip utama dalam *Qirā'ah Mubādalah* adalah bahwa teks-teks agama tidak boleh dimaknai secara bias atau menimbulkan ketimpangan gender, tetapi harus dipahami dalam semangat keadilan universal.

2) Metodologi Penafsiran *Qirā'ah Mubādalah*

Qirā'ah Mubādalah menggunakan metode interpretasi yang berusaha menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dalam teks (Hermanto et al., 2024). Dalam praktiknya, metode ini melibatkan beberapa langkah utama:

- a) Membaca teks secara holistik, yaitu dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial saat teks tersebut diturunkan (Nadjamuddin, 2025).
- b) Menganalisis makna teks secara resiprokal, yaitu menanyakan bagaimana jika teks yang berbicara tentang laki-laki juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya (Muna, 2023).

- c) Menafsirkan teks dalam kerangka keadilan gender, untuk memastikan bahwa hasil interpretasi tidak mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan (Jahira, 2024).

Melalui pendekatan ini, *Qirā'ah Mubādalāh* tidak hanya menawarkan cara baru dalam memahami Islam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif.

c. 'Iddah dalam Etika *Mubādalāh*

Etika *mubādalāh* memandang bahwa masa *'iddah* tidak semestinya dipahami secara sepihak sebagai beban yang hanya ditanggung oleh perempuan. Etika *mubādalāh* menekankan prinsip kesalingan (*mutuality*) dan keadilan relasional, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab etis yang setara dalam menyikapi dan menjalani masa tersebut. Jika perempuan yang dicerai dilarang menjalin hubungan emosional dengan laki-laki lain dan tidak diperkenankan berhias diri untuk menarik perhatian, maka secara etis, laki-laki pun sepatutnya menghindari membangun relasi baru atau menunjukkan daya tarik kepada perempuan lain. Tanggung jawab timbal balik inilah yang memberi ruang bagi masa *'iddah* berfungsi sebagai waktu refleksi dan rekonsiliasi secara adil (Daharis et al., 2025).

Perspektif ini sejalan dengan pesan dalam Q.S. At-Ṭalāq ayat 1, yang memerintahkan agar perceraian dilakukan pada waktu yang

sesuai untuk 'iddah, serta mewajibkan agar perempuan tidak dikeluarkan dari rumah selama masa 'iddah, kecuali karena alasan syar'i:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (Q.S. At-Ṭalāq: 1).

Dalam kerangka tafsir *mubādalāh*, ayat ini tidak dimaksudkan untuk membatasi perempuan secara sepihak, melainkan untuk menjaga keseimbangan relasi dan memberi peluang rekonsiliasi. Larangan mengeluarkan istri dari rumah selama masa 'iddah diarahkan kepada laki-laki agar tidak semena-mena mengambil tindakan atas dasar perasaan "sudah bukan pasangan lagi". Sebaliknya, pasangan tersebut dianjurkan untuk tetap tinggal bersama agar tercipta ruang emosional dan spiritual yang memungkinkan pertimbangan ulang atas keputusan bercerai. Dalam praktik sosial, larangan ini juga bermakna perlindungan hak-hak dasar perempuan, terutama dalam situasi ketika

perempuan belum memiliki tempat tinggal sendiri karena masih tergantung secara ekonomi kepada suami (Qadir, 2019).

Dengan tetap tinggal dalam satu rumah, keduanya dapat membangun suasana damai dan introspektif. Dalam kondisi seperti ini, jika laki-laki tidak segera membuka hubungan baru, perempuan pun dapat lebih siap secara psikologis untuk mempertimbangkan kembali relasi pernikahan yang telah putus. Oleh karena itu, masa *'iddah* dapat dilihat sebagai mekanisme perlindungan dan fasilitasi rekonsiliasi yang bersifat timbal balik, bukan sebagai bentuk kontrol atau pembatasan sepihak atas perempuan (Qadir, 2019). Lebih jauh, hubungan suami istri dalam Islam digambarkan sebagai *libās* (pakaian) satu sama lain—yang saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberikan kehangatan emosional. Maka, jika perempuan diberikan waktu untuk menenangkan diri dan merenung, hal yang sama juga patut berlaku bagi laki-laki. Ini menjadi bentuk keadilan relasional yang tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga berlandaskan moral keagamaan, nilai empati, dan maslahat keluarga serta masyarakat (Daharis et al., 2025).

Bahkan jika masa *'iddah* dipahami sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudī*) yang tidak menuntut adanya konsekuensi hukum langsung bagi laki-laki, prinsip-prinsip etika mubādalah tetap relevan sebagai landasan moral dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Kesalingan, keadilan, dan empati menjadi nilai-nilai utama untuk mewujudkan

kehidupan keluarga yang berkeadilan, inklusif, dan manusiawi (Qadir, 2019).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data pustaka sebagai sumber data utama, yaitu Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri.

2. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri,

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang berasal dari jurnal yang membahas mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga dapat memperoleh catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor

P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan surat edaran tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menerapkan metode analisis data interaktif, di mana proses analisis data akan berlangsung secara berulang dan kontinu. Proses sirkuler ini melibatkan empat fase yang saling berinteraksi secara terus-menerus, sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahapan tersebut mencakup pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan verifikasi (Huberman, 2014).

5. Teknik Penyajian Data

Penelitian ini akan menerapkan metode dekomposisi, suatu pendekatan yang digunakan untuk memecah dan membagi permasalahan yang awalnya kompleks menjadi serangkaian sub-permasalahan yang lebih kecil. Dengan pendekatan ini, memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efisien dan terstruktur (Rich et al., 2019).

6. Teknik Validitas Data

Untuk menjaga validitas data, maka diperlukan pengujian keabsahan data. Validitas dalam penelitian kualitatif didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipasi, atau pembaca secara umum. Menurut Creswell istilah validitas dalam penelitian kualitatif disebut sebagai *trustworthiness authenticity and credibility* (Cresswell, 2014).

Triangulasi merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, bahkan membandingkan data yang telah diperoleh dengan data lain diluar data tersebut. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dan teori. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kebasahan data dan teori, sebab data dan teori yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber (Nurfajriani et al., 2024).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berhubungan untuk membangun kerangka argumentasi yang sistematis dan logis.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran awal penelitian. Bagian ini menguraikan latar belakang masalah, urgensi topik, serta perumusan permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Selain itu, dijelaskan pula tujuan penelitian dan manfaatnya, baik secara teoretis maupun praktis. Untuk mendukung analisis, disajikan kajian pustaka yang merangkum penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka teori sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini juga menguraikan metode penelitian serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian.

Bab kedua membahas latar belakang dan konsep yang melandasi penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Pembahasan mencakup alasan penerbitan surat edaran, termasuk permasalahan hukum dan sosial yang mendasarinya, serta landasan hukum yang menjadi pijakan kebijakan tersebut. Selain itu, diuraikan pula maksud dan tujuan dari regulasi ini, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam masa iddah. Selanjutnya, dikaji konsep yang terkandung dalam surat edaran tersebut, meliputi ketentuan, batasan, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan di masyarakat.

Bab ketiga membahas analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap konsep yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri. Analisis ini berfokus pada tiga dimensi utama dalam teori Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana surat edaran tersebut mencerminkan ketiga dimensi tersebut serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kebijakan di masyarakat.

Bab keempat menyajikan analisis terhadap konsep yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri berdasarkan perspektif *mubādalah*. Pembahasan dalam bab ini menyoroti penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam fiqih *mubādalah* terhadap kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap tanggung jawab laki-laki setelah perceraian. Analisis ini bertujuan untuk

menilai sejauh mana surat edaran tersebut selaras dengan konsep keadilan gender dalam hukum Islam serta pengaruhnya terhadap regulasi dan praktik hukum di masyarakat.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran konstruktif untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan utama yang diperoleh, sementara saran difokuskan pada pengembangan kajian lebih lanjut guna memperluas kontribusi penelitian di bidang ini.

BAB II

PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI

A. Latar Belakang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi baik pada level individu maupun komunal. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan sistem sosial, gaya hidup, perkembangan teknologi, dan persoalan hidup lainnya yang semakin kompleks (Y. W. Saputri et al., 2024). Perubahan-perubahan tersebut terlihat semakin jelas ketika kehidupan masyarakat hari ini dibandingkan dengan kehidupan masyarakat di masa lalu (Zulhendra, 2023). Perubahan ini menuntut adanya pembaharuan dalam berbagai berbagai bidang, termasuk hukum (Andriyani et al., 2023).

Ijtihad atau pembaharuan terhadap suatu aturan hukum merupakan upaya yang penting untuk dilakukan. Selama di tengah masyarakat masih terjadi perkembangan dan perubahan, maka selama itu pula *ijtihad* harus tetap dilakukan untuk menciptakan hukum yang dapat menjawab dan menetapkan hukum dari suatu permasalahan akibat adanya dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat (Janah & Ummah, 2024). Menurut Friedrich Carl von Savigny, hukum sejati adalah hukum yang berkembang secara organik dalam masyarakat (Firmansyah, 2024). Hal ini dikarenakan dalam masyarakat

terdapat pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang menjadi patokan penilaian secara etika, moral, dan adat bagi tindakan masyarakat (Wijaya & Kurniawan, 2023).

Senada dengan Savigny, Lawrence Friedman juga menegaskan bahwa hukum bukan hanya produk dari proses legislasi formal, tetapi juga hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Friedman, 2021). Artinya hukum bukan hanya sebuah unit aturan teknis yang tertutup dan formal-legalistik, tetapi merupakan unit terbuka yang menyentuh mosaik sosial-kemanusiaan (Tanya et al., 2013). Pada titik inilah diperlukan sebuah upaya untuk melakukan pembaharuan materi hukum, untuk merespon perubahan sosial, dan untuk membangun tatanan baru yang *equal* dan adil di tengah masyarakat (Roem et al., 2024).

Di Indonesia, upaya pembaruan dan kontekstualisasi hukum Islam tercermin dalam penerapan masa 'iddah bagi mantan suami melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri. Surat Edaran ini diterbitkan sebagai bentuk evaluasi terhadap tidak efektifnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri). Ketidakefektifan surat edaran tersebut, menurut Lawrence Friedman disebabkan oleh lemahnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

hukum. Ketiga aspek ini merupakan faktor utama yang menentukan efektif atau tidaknya suatu peraturan (Wijaya & Kurniawan, 2023).

Substansi hukum sebagai salah satu elemen utama dalam sistem hukum berperan penting dalam menentukan keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan (Teubner, 2022), termasuk dalam penerapan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Surat edaran tersebut memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hekekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan yang selama belum habis masa 'iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Jika dicermati lebih dalam, surat edaran ini tidak mengatur secara administratif mengenai mekanisme atau tata cara pencatatan pernikahan bagi laki-laki berstatus duda cerai hidup. Atau dengan kata lain surat edaran ini tidak terdapat klausul yang dapat dijadikan dasar hukum yang mengatur mekanisme verifikasi administratif atas pengakuan tersebut (Rahmi, 2010). Akibatnya, kekosongan hukum dan celah hukum ini membuat surat edaran

menjadi tidak efektif. Ketiadaan ketentuan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dengan memberikan pengakuan palsu bahwa masa ‘iddah mantan istri telah selesai (Al-Ayubi, 2024; Jamil, 2017).

Seharusnya, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pernikahan bagi mereka hanya dapat dilakukan apabila telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Lawrence Friedman, yang menyatakan bahwa apabila substansi hukum dalam suatu aturan lemah, maka meskipun struktur hukum (aparatus penegak hukum) dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) berjalan baik efektivitas hukum tetap rendah (Teubner, 2022).

Elemen kedua yang berperan penting dalam menentukan keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan adalah struktur hukum, yaitu institusi atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan dan mengimplementasikan hukum tersebut (Flora & Erawati, 2023). Berkaitan dengan hal ini, terdapat fakta bahwa ketidakefektifan surat edaran ini juga disebabkan oleh adanya kelemahan pada struktur hukumnya. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah, perkara izin poligami dalam masa iddah hampir tidak pernah terungkap (Meliannadya, 2022; Zani, 2024). Banyak pelaku tetap menjalankan poligami dalam masa ‘iddah, dan praktik perkawinan semacam ini masih marak terjadi (Amin,

2017; Badrudin, 2016; Fitri, 2017; Miftakhuzzahid, 2018). Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan dan ketidaktelitian KUA dalam menerapkan aturan tersebut semakin memperparah maraknya poligami ilegal (Badrudin, 2016; Masrivani, 2021; Miftakhuzzahid, 2018).

Ketidakefektifan surat edaran ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, praktik poligami terselubung terus berlangsung tetap berlangsung di masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada bagaimana institusi yang bertugas menegakkan dan mengimplementasikannya menjalankan peran mereka. Ketika institusi tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, aturan menjadi tidak efektif (Teubner, 2022).

Elemen terakhir yang berperan penting dalam menentukan keberlakuan dan efektivitas suatu peraturan adalah budaya hukum, yaitu sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat terhadap hukum tersebut (Friedman, 2021). Dalam konteks Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah, terdapat penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan tersebut (Al-Ayubi, 2024). Penolakan ini disebabkan oleh masih adanya diskriminasi gender dalam norma dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat (Jamil, 2017). Selain itu, masyarakat muslim Indonesia masih terpolarisasi dalam memahami hukum berdasarkan pendapat para imam mazhab dalam fikih (Alimuddin, 2021). Banyak yang menganggap

aturan fikih klasik sebagai hukum Islam yang final dan sulit tergantikan (Muhlasin & Alimuddin, 2023). Pandangan tersebut berdampak pada praktik pernikahan, di mana seorang suami tidak merasa perlu menunggu masa iddah mantan istrinya berakhir atau meminta izin poligami ke Pengadilan Agama sebelum menikah lagi setelah perceraian (Siddik, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketidakefektifan surat edaran tersebut disebabkan oleh lemahnya ketiga aspek ini. Atas dasar pertimbangan itulah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri, sebagai respon atas maraknya praktek poligami terselubung, dan kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa 'iddah isteri (Anwar, 2024).

Lebih lanjut, peninjauan terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah tidak hanya dilakukan karena surat edaran tersebut tidak berjalan efektif, tetapi juga didorong oleh adanya cara pandang baru terhadap pemberlakuan masa iddah setelah perceraian talak raj'i. Peralnya, konstruksi hukum perkawinan di Indonesia mengenai masa tunggu setelah perceraian hanya mengacu pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fikih (Meliannadya, 2022). Namun, perkembangan pemikiran hukum membawa perspektif baru yang berlandaskan pada semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

khususnya dalam pemberlakuan masa iddah (Azzulfa, 2021). Dengan demikian, pembaruan hukum ini merupakan aktualisasi dari semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan (Nurjanah & Nur, 2022), serta manifestasi *ijtihad* kemanusiaan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil dan seimbang dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia (Mesriani, 2023).

B. Konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri merupakan regulasi yang secara khusus memberikan pedoman bagi pencatatan pernikahan bagi laki-laki yang merupakan bekas suami dan berencana menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan dalam kondisi tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri).

Adapun isi dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-

005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa 'iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa 'iddah mantan istrinya.
4. Apabila laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat edaran tersebut, terlihat bahwa ruang lingkup surat edaran ini mencakup ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bagi laki-laki yang ingin menikah kembali dengan perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, n.d.). Ketentuan ini berkaitan erat dengan beberapa konsep utama yang diatur dalam surat edaran tersebut, yaitu persyaratan pencatatan pernikahan, fungsi masa iddah, serta persyaratan rujuk setelah menikah lagi. Ketiga konsep ini menjadi landasan utama dalam memahami aturan yang ditetapkan dalam surat edaran dan akan dijelaskan

lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum serta administrasi pencatatan pernikahan dalam kondisi tersebut.

1. Persyaratan Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur tentang pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup. Dalam surat edaran tersebut, dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai, yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama. Akta cerai ini harus telah dinyatakan inkrah, artinya keputusan perceraian tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Pembebanan syarat administratif bagi laki-laki duda cerai hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung (Anwar, 2024). Ketentuan ini ditegaskan dalam poin ke-4 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang menyatakan bahwa jika seorang mantan suami menikahi perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk, maka pernikahan tersebut berpotensi menjadi bentuk poligami terselubung. Oleh karena itu, surat edaran ini secara tegas menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan

perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai, sebagaimana diatur dalam poin ke-3 surat edaran ini.

Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan bagi seseorang yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan jika telah ada bukti resmi perceraian dari Pengadilan Agama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, kedua ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang yang hendak menikah kembali harus menyelesaikan seluruh proses hukum perceraian terlebih dahulu, termasuk menunggu masa 'iddah istri.

Berkaitan dengan masih adanya praktik pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki mantan suami dalam masa 'iddah istrinya, telah terdapat beberapa aturan yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dalam kasus poligami atas dasar nikah siri, meskipun diajukan dengan alasan kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang izin poligami.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan istri kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan tanpa menunjukkan itikad baik tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami dan istri. Dengan demikian, aturan ini bertujuan untuk mencegah

penyalahgunaan pernikahan siri serta memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki dasar hukum yang jelas dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat (Minanurrohman, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai pembebanan syarat administratif bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup merupakan upaya untuk mempertegas ketentuan-ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan pentingnya legalitas dalam proses pernikahan, terutama bagi mereka yang telah mengalami perceraian (Putri, 2024). Aturan ini juga memperkuat peran negara dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Umami & Aulya, 2022).

2. Fungsi Masa 'Iddah

Surat Edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memuat klausul ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain hanya apabila masa 'iddah mantan istrinya telah selesai. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa ketentuan mengenai 'iddah istri setelah perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak, suami dan istri, untuk berpikir ulang guna membangun kembali rumah tangga yang terpisah akibat perceraian (Surat

Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri).

Ketegasan yang demikian tidak ditemukan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Pasalnya, surat edaran ini hanya menjelaskan bahwa bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Hal ini didasarakan pada argumentasi bahwa pada hekekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan yang selama belum habis masa 'iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undnag-Undang No. 1 Tahun 1974 (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Masa Iddah).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri menekankan pentingnya menghormati masa 'iddah sebagai periode refleksi dan rekonsiliasi (Fauzi & Soleh, 2024). Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik poligami yang tidak sesuai dengan

ketentuan hukum (Minanurrohman, 2024). Dengan demikian, surat edaran ini menjadi langkah signifikan dalam penataan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam mengatur masa 'iddah pasca perceraian agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Jayusman et al., 2022).

3. Persyaratan Rujuk Setelah Menikah Lagi

Rujuk merupakan tindakan seorang suami yang mengembalikan istrinya ke dalam ikatan pernikahan setelah perceraian talak raj'i (cerai yang masih memungkinkan untuk rujuk selama masa 'iddah) (Syaf, 2024). Namun, jika seorang suami telah menikahi perempuan lain setelah menceraikan istrinya, aturan rujuk menjadi lebih kompleks, terutama setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri. Pasalnya, surat edaran ini menetapkan aturan yang memperjelas posisi hukum mengenai rujuk setelah pernikahan kedua. Pada poin nomor 5 surat edaran tersebut dinyatakan bahwa dalam hal mantan suami telah menikahi perempuan lain dalam masa 'iddah mantan istrinya itu, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.


Ketentuan ini menegaskan bahwa jika seorang laki-laki telah menikahi perempuan lain setelah menceraikan istrinya, ia tidak bisa secara otomatis kembali kepada mantan istrinya dengan melakukan rujuk seperti

dalam kondisi biasa (Zani, 2024). Sebaliknya, ia harus menempuh prosedur perizinan poligami dari pengadilan agama (Mustahal, 2024). Ketentuan dalam surat edaran ini sejalan dengan beberapa regulasi hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 3 ayat (2), yang mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 ayat (2), yang mengatur bahwa seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan agama. Dengan demikian, aturan dalam Surat Edaran Kementerian Agama tersebut mempertegas bahwa rujuk tidak bisa dilakukan sembarangan jika mantan suami telah menikah lagi (Minanurrohman, 2024).

Aturan ini diberlakukan karena dua alasan utama. *Pertama*, untuk mencegah penyalahgunaan hak rujuk. Tanpa izin pengadilan, ada kemungkinan seorang laki-laki mempermainkan status pernikahan dengan menceraikan dan menikah kembali tanpa mempertimbangkan hak serta perasaan perempuan. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak perempuan. Ketentuan ini memastikan bahwa mantan istri tidak menjadi korban ketidakpastian hukum dalam pernikahan. Jika suami ingin rujuk tetapi telah menikahi perempuan lain, mantan istri berhak mengetahui statusnya dengan jelas, apakah akan menjadi istri kedua atau tetap berpisah secara hukum (Anwar, 2024).

Ketentuan rujuk setelah menikah lagi yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Agama bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam rumah tangga serta memastikan kepastian hukum dalam hubungan pernikahan (Anwar, 2024). Dengan adanya persyaratan izin poligami dari pengadilan, rujuk tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak dan sembarangan, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat (Mustahal, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, konsep Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dapat dijelaskan melalui bagan berikut:



BAB III

PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

A. Konsep Keadilan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Keadilan merupakan salah satu fondasi dalam tujuan hukum Gustav Radbruch. Keadilan menjadi nilai tertinggi yang harus diutamakan ketika hukum kehilangan legitimasi moralnya. Radbruch menyatakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil, bahkan jika ia disahkan secara legal, tidak layak untuk disebut sebagai hukum (Borowski, 2021). Dengan demikian, keberadaan suatu norma hukum harus selalu diuji tidak hanya melalui keabsahan formalnya, tetapi juga melalui kemampuannya menjamin dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak (Nonet & Selznick, 2019).

Dalam khazanah filsafat hukum, keadilan memiliki beragam bentuk yang mencerminkan cara pandang berbeda dalam menilai dan menerapkan hukum. Secara umum, keadilan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu: keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan substantif (Maurya, 2021). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, sumber daya, atau beban secara proporsional di antara anggota masyarakat (Arneson, 2022). Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada upaya memulihkan ketidakseimbangan akibat tindakan salah, seperti dalam kasus pidana atau perdata (Bronsther, 2021).

Adapun keadilan substantif menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan martabat manusia, terlepas dari prosedur hukum formal (Wahid, 2022).

Dalam konteks hukum modern, termasuk pemikiran Gustav Radbruch, keadilan substantif menjadi titik tolak utama ketika hukum positif bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, memahami Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 melalui lensa keadilan menuntut penilaian yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga etis-substantif.

Surat edaran ini secara eksplisit memuat larangan menikah bagi seorang laki-laki mantan suami apabila mantan istrinya masih dalam masa iddah. Dalam konteks perceraian talak raj'i, masa iddah masih menyisakan kemungkinan rujuk. Oleh karena itu, pernikahan baru selama masa iddah membuka ruang bagi ketidakadilan terhadap mantan istri.

Dari perspektif keadilan substantif, surat edaran ini berfungsi melindungi perempuan dari praktik pernikahan yang terburu-buru dan manipulatif. Keadilan di sini tidak hanya terwujud dalam bentuk perlakuan yang sama di mata hukum, tetapi juga dalam pemberian perlindungan hukum yang khusus bagi kelompok yang rentan (Suci et al., 2024). Dalam praktiknya, perempuan yang dicerai dan mantan suaminya segera menikah kembali dengan perempuan lain cenderung mengalami kerugian psikologis, sosial, dan hukum (Parker et al., 2022). Oleh karena itu, surat edaran ini hadir untuk menutup celah hukum yang selama ini memungkinkan terjadinya poligami terselubung, dan hal ini menjadi bentuk nyata dari keadilan substantif menurut Gustav Radbruch—hukum yang hidup dan bermoral, bukan sekadar formal (Alexy, 2021a).

Selanjutnya, keadilan distributif juga dapat dilihat dalam kebijakan ini. Keadilan distributif menuntut agar hak, tanggung jawab, dan sumber daya hukum didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 berupaya membagi perlindungan hukum secara proporsional antara laki-laki dan perempuan. Ketika seorang laki-laki diberi hak untuk menikah kembali, maka negara memastikan bahwa hak perempuan sebagai mantan istri juga dihormati dan dilindungi. Negara membagi beban dan hak hukum secara proporsional, yaitu laki-laki mantan suami hanya bisa menikah kembali jika masa iddah istri selesai. Dengan cara ini, negara melalui surat edaran tersebut turut mendistribusikan keadilan secara relasional dan kontekstual, bukan hanya berdasarkan prinsip kaku keadilan formal (Awaluddin, 2023).

Sementara itu, dalam kerangka keadilan kolektif, Surat Edaran ini dapat dipahami sebagai instrumen yang mendorong terciptanya struktur sosial dan budaya hukum yang lebih etis dan adil secara bersama-sama. Keadilan kolektif tidak hanya membahas individu sebagai subjek hukum, tetapi juga masyarakat sebagai entitas yang membentuk nilai, norma, dan harapan bersama (Forsyth et al., 2021). Dalam hal ini, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mengatur tatanan masyarakat agar tidak membiarkan praktik pernikahan yang merusak nilai-nilai moral kolektif. Surat Edaran ini mendorong lahirnya budaya hukum baru melalui peraturan yang menjunjung tinggi keadilan gender.

Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tersebut dapat dilihat sebagai perwujudan dari tiga bentuk keadilan sekaligus. Pertama, keadilan substantif, yang tercermin dalam upaya melindungi pihak yang lebih rentan—dalam hal ini perempuan—dari potensi penyalahgunaan hukum dan praktik-praktik yang merugikan secara sosial maupun emosional. Kedua, keadilan distributif, karena surat edaran ini mendistribusikan tanggung jawab dan hak secara proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pasca-perceraian, khususnya dalam hal pernikahan kembali. Ketiga, keadilan kolektif, sebab kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk perlindungan individu, tetapi juga bertujuan membentuk tatanan sosial dan budaya hukum yang lebih adil, setara, dan berkeadaban bagi masyarakat secara keseluruhan.

Poin penting lainnya adalah bahwa surat edaran ini menetapkan larangan rujuk secara otomatis jika mantan suami telah menikah lagi dalam masa iddah mantan istrinya. Dalam konteks hukum Islam klasik, rujuk dapat dilakukan selama iddah tanpa perlu izin dari siapa pun (Syaf, 2024). Namun surat edaran ini mengatur bahwa jika pernikahan baru telah terjadi, maka rujuk hanya dapat dilakukan melalui prosedur perizinan poligami di pengadilan. Kebijakan ini mencerminkan upaya hukum untuk membatasi ruang penyalahgunaan hak rujuk oleh suami. Keadilan dalam hal ini diposisikan sebagai perlindungan terhadap perempuan agar tidak menjadi objek ketidakpastian dan permainan status dalam rumah tangga. Sejalan dengan teori Radbruch, hukum bukan hanya prosedur teknis, melainkan instrumen etis yang harus menjamin martabat manusia (Spaak,

2009). Oleh karena itu, ketentuan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan yang berpihak pada kemanusiaan.

Surat edaran ini juga dapat dibaca sebagai bentuk *ijtihad* hukum untuk mendorong masyarakat agar beralih dari pendekatan fikih normatif menuju paradigma keadilan berbasis kesetaraan gender dan perlindungan hak individu. Meskipun dalam kenyataannya, masih banyak resistensi terhadap aturan ini karena sebagian masyarakat memegang teguh fikih klasik sebagai hukum final. Pada titik inilah pentingnya pendekatan Radbruch yang melihat hukum tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral. Dengan menempatkan prinsip keadilan di atas hukum positif yang diskriminatif atau ketinggalan zaman, surat edaran ini dapat dipandang sebagai respons negara terhadap kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih humanistik. Dalam konteks ini, *ijtihad* administratif negara menjadi relevan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin keadilan dalam sistem hukum nasional.

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, surat edaran ini diterbitkan karena surat edaran sebelumnya, yaitu Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 dinilai tidak efektif, baik dari sisi substansi, struktur, maupun budaya hukum. Ketidaktegasan isi, ketiadaan mekanisme administratif yang jelas, serta lemahnya kontrol institusional telah membuka celah untuk praktik manipulatif dalam pernikahan. Dalam pandangan Radbruch, ketika hukum tidak lagi mampu melindungi nilai-nilai keadilan, maka hukum tersebut perlu diperbaiki atau bahkan ditinggalkan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-

005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 hadir untuk menjawab situasi ini, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus menegakkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam sistem pencatatan dan regulasi pernikahan. Artinya, surat edaran ini tidak hanya memperbaiki tata administrasi, tetapi juga memberikan legitimasi etis terhadap hukum pernikahan.

Radbruch percaya bahwa keadilan bukan sekadar tujuan hukum, melainkan nilai tertinggi yang harus menjadi pijakan. Jika hukum positif melanggar keadilan yang fundamental, maka hukum tersebut kehilangan nilai hukumnya. Dalam konteks ini, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 dapat dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai etis dan moral yang sejalan dengan tujuan hukum Radbruch. Kebijakan ini hadir bukan hanya untuk menegakkan prosedur, tetapi untuk menyelamatkan harkat dan martabat manusia—khususnya perempuan—yang selama ini sering menjadi korban praktik poligami terselubung dan manipulasi status hukum. Oleh karena itu, dalam kerangka Radbruch, surat edaran ini bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga *bernilai hukum* karena menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 merupakan representasi nyata dari penerapan teori keadilan Gustav Radbruch dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Surat Eedaran ini menjawab kebutuhan akan keadilan substantif, memperkuat kepastian hukum, dan memberikan perlindungan yang adil terhadap perempuan, sekaligus membangun tata kelola hukum pernikahan yang lebih etis, humanis, dan beradab.

B. Konsep Kemanfaatan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Nilai kedua dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch adalah nilai kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Nilai ini berperan sebagai fungsi praktis hukum untuk menjamin bahwa norma-norma yang dibentuk tidak hanya sah secara formal dan adil secara moral, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023). Dalam pengertian ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan tata sosial yang tertib, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Ibe, 2023).

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dapat dibaca sebagai salah satu bentuk aktualisasi dari nilai kemanfaatan tersebut. Surat edaran ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap persoalan-persoalan sosial dan yuridis yang nyata di lapangan. Regulasi sebelumnya, yakni Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979, terbukti memiliki kelemahan yang signifikan baik dalam hal substansi maupun implementasi. Tidak adanya kejelasan administratif, lemahnya mekanisme verifikasi, dan tidak tersedianya instrumen pengawasan yang memadai menyebabkan regulasi tersebut tidak mampu mencegah maraknya praktik pernikahan laki-laki dalam masa iddah mantan istrinya. Dalam situasi demikian, hukum kehilangan daya fungsinya sebagai pelindung masyarakat dan malah membuka ruang bagi tindakan-tindakan yang merugikan perempuan.

Kehadiran Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 ini menegaskan bahwa hukum harus terus diperbarui untuk menjawab tantangan zaman dan realitas sosial yang dinamis (Tanya et al., 2013). Ketentuan bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan jika telah ada akta cerai yang inkrah dan masa iddah telah berakhir, menjadi bukti bahwa negara berupaya memperkuat fondasi hukum keluarga dengan cara yang lebih operasional dan terukur. Ini adalah bentuk nyata dari kemanfaatan hukum, yakni menghadirkan perlindungan administratif terhadap hak-hak perempuan sekaligus mencegah munculnya celah hukum yang berpotensi disalahgunakan.

Dari sisi kelembagaan, regulasi ini memberikan kepastian prosedural yang sangat penting bagi Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum adanya surat edaran ini, KUA sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan legalitas permohonan pernikahan dari seorang duda cerai hidup, terutama ketika menyangkut status masa iddah yang tidak diverifikasi secara akurat. Kondisi ini menjadikan KUA berada dalam posisi rawan dilema etik dan hukum. Melalui regulasi baru ini, syarat administratif diperjelas, standar operasional ditetapkan, dan kelembagaan menjadi lebih kuat secara fungsional. Dengan demikian, surat edaran ini tidak hanya bermanfaat dari sisi substansi hukum, tetapi juga dari aspek teknis dan kelembagaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Kemanfaatan hukum dalam surat edaran ini juga tampak dalam keberaniannya mengadopsi semangat kesetaraan gender yang progresif. Dalam konteks hukum Islam klasik, masa iddah sering kali difungsikan sebagai masa tunggu bagi perempuan semata, dengan sedikit penekanan terhadap tanggung

jawab pihak laki-laki. Namun, surat edaran ini menggeser cara pandang tersebut. Masa iddah diposisikan sebagai waktu reflektif bagi kedua pihak—baik suami maupun istri—untuk menimbang kembali keputusan mereka. Jika seorang suami hendak menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya, maka konsekuensi hukumnya adalah perlunya izin poligami dari pengadilan jika ingin merujuk mantan istri. Ini menandakan bahwa rujuk tidak lagi dilihat sebagai hak eksklusif suami, melainkan sebagai proses hukum yang tunduk pada ketentuan normatif dan persetujuan kelembagaan.

Ketentuan tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu di satu sisi melindungi perempuan dari permainan status pernikahan yang tidak adil, dan di sisi lain mengedukasi laki-laki untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menggunakan hak-haknya. Inilah bentuk kemanfaatan hukum dalam dimensi etik dan transformasional, yaitu ketika hukum tidak hanya bertugas menjaga stabilitas, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju perilaku yang lebih adil dan manusiawi (Muttaqin, 2021).

Kemanfaatan Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 ini tidak berhenti pada aspek teknis dan perlindungan gender semata. Regulasi ini juga memainkan peran strategis dalam membentuk budaya hukum baru di masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan pandangan tradisional tentang pernikahan (Harahap & Jailani, 2024), pembatasan terhadap praktik rujuk sembarangan merupakan langkah maju yang mendidik publik untuk melihat hukum sebagai pengatur kehidupan bersama, bukan sekadar formalitas administratif. Hukum

hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan—termasuk yang dilakukan atas nama agama—tetap tunduk pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih rentan.

Oleh karena itu, keberadaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 ini tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial dan hukum yang lebih luas. Ia menjadi contoh bagaimana hukum sebagai norma tertulis bisa berkembang menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang efektif. Dengan merespons kebutuhan yang konkret, memperbaiki kelemahan kebijakan sebelumnya, dan menawarkan skema yang lebih implementatif, Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 ini telah melaksanakan fungsi kemanfaatan hukum sebagaimana diidealkan oleh Gustav Radbruch. Ia menjadi bukti bahwa hukum tidak berhenti pada aspek prosedural atau simbolik, melainkan benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah, membentuk struktur yang lebih adil, dan menciptakan tata kehidupan yang lebih manusiawi.

Dengan memperhatikan seluruh dimensi tersebut—substansi aturan, manfaat administratif, perlindungan hak perempuan, dan transformasi budaya hukum—maka dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 merupakan refleksi nyata dari nilai kemanfaatan hukum dalam arti yang paling utuh. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai jembatan antara norma dengan realitas, antara keadilan formal dengan keadilan sosial, serta antara tatanan hukum dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk yang terus berubah.

C. Konsep Kepastian Hukum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Konsep kepastian hukum merupakan nilai ketiga dalam teori hukum Gustav Radbruch. Ia menempatkan kepastian hukum sejajar dengan dua nilai dasar lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tidak hanya berarti kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi lebih dalam lagi mencakup kejelasan, konsistensi, dan kemampuan hukum untuk memberikan orientasi normatif bagi warga negara (Peczenik, 2001). Dalam pandangan Radbruch, hukum yang dapat diprediksi dan dijalankan secara konsisten adalah syarat mutlak agar hukum berfungsi sebagai alat ketertiban sekaligus pelindung hak (Hotta, 2025).

Dalam konteks ini, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri dapat dibaca sebagai upaya administratif negara untuk menegakkan kepastian hukum dalam ranah hukum keluarga. Regulasi ini hadir sebagai tanggapan terhadap kekosongan hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk melakukan praktik-praktik manipulatif dalam pernikahan pasca-cerai. Salah satu modus yang cukup jamak terjadi adalah laki-laki menceraikan istrinya, lalu menikahi perempuan lain saat masa iddah mantan istri masih berlangsung, kemudian merujuk kembali ke istri pertama tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Praktik ini tidak hanya menciptakan poligami terselubung, tetapi juga mempermainkan status hukum perempuan serta melemahkan keadilan substantif dalam lembaga pernikahan.

Surat edaran ini mencoba mengatasi persoalan tersebut dengan mempertegas beberapa ketentuan penting. Di antaranya adalah kewajiban menunjukkan akta cerai yang telah inkrah dari pengadilan agama sebagai syarat pencatatan pernikahan baru, serta larangan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan lain sebelum masa iddah mantan istrinya selesai. Ketentuan ini merupakan bentuk afirmasi terhadap prinsip kepastian hukum. Negara berupaya membatasi celah hukum yang selama ini dieksploitasi dan memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil. Ketegasan seperti ini menunjukkan adanya intensi untuk mewujudkan hukum yang dapat diketahui (*knowable*) dan dapat diperhitungkan (*calculable*), dua karakteristik yang menurut Radbruch penting agar hukum memiliki daya ikat.

Namun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, surat edaran ini justru menyimpan kontradiksi yang dapat mengaburkan makna kepastian hukum itu sendiri. Poin ketiga dalam surat edaran menyebutkan secara eksplisit bahwa laki-laki hanya dapat menikah kembali setelah masa iddah mantan istrinya berakhir. Artinya, ada larangan tegas terhadap praktik pernikahan yang dilakukan saat masa iddah masih berjalan. Akan tetapi, pada poin kelima, dinyatakan bahwa apabila pernikahan itu sudah terlanjur terjadi, maka mantan suami tetap dapat merujuk mantan istrinya, asalkan memperoleh izin poligami dari pengadilan. Ketentuan ini seolah-olah memberi legalitas terhadap tindakan yang sebelumnya dilarang, dan membuka kemungkinan bahwa pelanggaran dapat diselesaikan secara administratif.

Ambiguitas ini secara teoritis bermasalah. Hukum yang konsisten harus menutup kemungkinan multitafsir terhadap norma (Ávila & Ávila, 2016). Ketika satu ketentuan menyatakan bahwa suatu tindakan tidak diperbolehkan, sedangkan ketentuan lain membuka jalur administratif untuk menyikapi tindakan yang sama, maka hukum kehilangan daya tegasnya. Dalam kerangka Radbruch, ketidakkonsistenan semacam ini menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang pada akhirnya menurunkan otoritas moral hukum itu sendiri. Sebab, kepastian hukum bersifat ideal dan preskriptif, yang tidak berpegang pada logika *if...then...*, karena kepastian hukum menekankan tujuan (*end*) dan cara mencapainya (*means*). Dengan demikian norma yang bertentangan secara logika hukum akan membuka celah manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjadikan hukum sebagai alat rasionalisasi, bukan pengendalian (Ávila, 2016).

Konsekuensi dari ambiguitas ini juga dirasakan oleh aparat pelaksana di lapangan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika norma tidak memberikan kejelasan dan konsistensi, maka interpretasi menjadi sangat subjektif. Aparat di suatu wilayah bisa menolak pencatatan pernikahan berdasarkan larangan pada poin ketiga (Utami et al., 2023), sementara di wilayah lain, pencatatan serupa bisa diterima dengan mengacu pada mekanisme poin kelima (Meliannadya, 2022). Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak pasti, dan warga negara kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri (Ficsor, 2021).

Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika kita mempertimbangkan posisi perempuan dalam struktur sosial yang masih patriarkal. Celah hukum yang

ambigu justru seringkali merugikan perempuan, karena membuka ruang bagi laki-laki untuk memanfaatkan hukum sebagai legitimasi atas tindakan yang merendahkan martabat pasangan mereka. Dalam banyak kasus, perempuan ditinggalkan dalam posisi tidak menentu, seperti diceraikan demi pernikahan baru, lalu dirujuk kembali tanpa proses yang etis maupun legal yang memadai. Hukum yang seharusnya melindungi mereka justru menciptakan keraguan dan ketidakpastian yang berulang.

Radbruch memang mengakui bahwa dalam kondisi ekstrem, kepastian hukum harus dikalahkan oleh keadilan (Mahfud, 2024; Pfordten, 2008). Akan tetapi, dalam konteks surat edaran ini, permasalahan yang muncul bukanlah akibat subordinasi hukum pada nilai keadilan, melainkan karena lemahnya desain normatif dan ketidakmampuan regulasi administratif untuk membangun kohesi antar-ketentuan. Hukum menjadi ambivalen bukan karena alasan moral yang lebih tinggi, tetapi karena kurangnya kehati-hatian dalam merumuskan aturan yang bersifat mengikat.

Atas dasar itulah, surat edaran ini perlu direvisi dan disempurnakan agar seluruh ketentuannya berjalan harmonis dan tidak saling melemahkan. Negara perlu menegaskan apakah pernikahan dalam masa iddah adalah pelanggaran serius yang membawa konsekuensi hukum, atau sekadar penyimpangan administratif yang bisa dimaafkan lewat mekanisme tambahan. Ambiguitas semacam ini harus dieliminasi agar hukum mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung keadilan dan kepastian sekaligus. Dengan reformulasi yang lebih tegas dan etis, surat edaran ini dapat menjadi pedoman administratif yang

benar-benar bermakna, tidak hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga dalam menjamin integritas lembaga keluarga dan hak-hak perempuan sebagai subjek hukum yang setara.

BAB VI

PEMBERLAKUAN MASA IDDAH UNTUK LAKI-LAKI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri sebagai bagian dari upaya menata ulang sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan pasca perceraian. Namun, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif, perlu kiranya kita membacanya menggunakan pendekatan yang berperspektif kesalingan dan kesetaraan, sebagaimana ditawarkan oleh teori *Mubādalah*.

Teori *Mubādalah*, sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir, berangkat dari kritik terhadap konstruksi relasi gender dalam teks-teks keagamaan maupun praktik sosial keagamaan yang selama ini cenderung bias terhadap laki-laki. *Mubādalah* menegaskan bahwa setiap teks yang berbicara tentang laki-laki seharusnya juga dimaknai berlaku bagi perempuan—dan sebaliknya (Qadir, 2019). Prinsip kesalingan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diperlakukan sebagai subjek hukum yang utuh dan bermartabat. Dengan menggunakan prinsip ini, analisis terhadap surat edaran tersebut dapat memberikan pemahaman baru yang lebih adil dan etis secara gender.

A. Masa Iddah sebagai Ruang Refleksi Bersama

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 secara eksplisit menyebutkan bahwa masa iddah merupakan waktu reflektif yang diperuntukkan bagi kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Pernyataan ini tidak hanya mengandung makna normatif, tetapi juga merepresentasikan arah baru dalam penataan relasi pasca-perceraian yang lebih adil dan setara. Dalam konteks ini, teori *Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qodir menjadi sangat relevan. Teori ini menegaskan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi prinsip kesalingan (*mutuality*) (Kodir, 2021), sehingga masa iddah seharusnya tidak dipahami sebagai beban sepihak yang dipikul oleh perempuan semata, melainkan sebagai ruang bersama untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan arah baru kehidupan rumah tangga secara setara dan sadar. Dengan demikian, *Mubādalah* menolak bentuk-bentuk relasi timpang yang cenderung menempatkan satu pihak—khususnya laki-laki—dalam posisi dominan terhadap pihak lainnya (Daharis et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya, masa iddah tidak jarang mengalami penyimpangan makna dan fungsi. Banyak kasus menunjukkan bahwa masa ini dimanfaatkan secara sepihak oleh laki-laki untuk mempermainkan opsi rujuk, memperpanjang ketidakpastian, dan mempertahankan kontrol atas mantan istri yang secara sosial dan hukum masih dianggap berada dalam ruang tunggu (Azis, 2023). Praktik semacam ini bertentangan dengan esensi *Mubādalah*, sebab alih-alih menjadi ruang

kesalingan, masa iddah justru menjadi alat kuasa yang membungkam otonomi perempuan (Shofiatul & Firdaus, 2023). Oleh karena itu, ketegasan dalam surat edaran ini—yang menyatakan bahwa rujuk tidak dapat dilakukan secara otomatis apabila mantan suami telah menikahi perempuan lain—merupakan langkah signifikan dalam merestorasi kejelasan dan keadilan dalam relasi pasca-perceraian, sekaligus menegaskan penghormatan terhadap kehendak dan martabat perempuan.

Sachiko Murata (1992), dalam karyanya *The Tao of Islam* juga menyatakan hal serupa, bahwa prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Murata, relasi gender dalam Islam tidak hanya bergantung pada teks hukum formal, tetapi juga pada prinsip spiritual yang mendasari keharmonisan dalam ciptaan (Mrahorović, 2023). Dalam konteks ini, masa iddah dapat dilihat sebagai sebuah proses untuk menata ulang harmoni relasional yang terganggu oleh perceraian. Artinya, iddah bukan sekadar jeda teknis untuk menentukan apakah akan rujuk atau tidak, tetapi merupakan momen kontemplatif yang memungkinkan kedua belah pihak memasuki ruang refleksi bersama, dengan semangat kesetaraan dan tanggung jawab spiritual.

Lebih lanjut, Surat Edaran ini dapat dikatakan sebagai sebuah kritik terhadap posisi perempuan dalam struktur sosial patriarkal. Simone de Beauvoir (2023) dalam karyanya *The Second Sex* menguraikan bahwa perempuan seringkali tidak dilihat sebagai subjek otonom, tetapi sebagai “liyan” (*the Other*)—yakni objek yang keberadaannya ditentukan oleh posisi

laki-laki sebagai subjek utama (De Beauvoir, 2023). Dalam kerangka ini, masa iddah yang dijalani tanpa partisipasi setara dapat memperkuat posisi subordinat perempuan. Ketika perempuan diminta untuk “menunggu” tanpa memiliki kontrol atas keputusan rujuk atau tidak, mereka menjadi terasing dari pengalaman subjektifnya sendiri. Ini merupakan bentuk *othering* yang direproduksi secara kultural dan legal dalam sistem patriarkal, yang secara tegas dikritik oleh Beauvoir (Nicholas, 2021).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tidak hanya dapat dibaca sebagai produk administratif, tetapi juga sebagai peluang transformasi etis dalam sistem hukum keluarga Islam. Masa iddah, dalam perspektif ini, bukanlah masa pasif yang membungkam suara perempuan, melainkan masa kontemplatif yang aktif—sebuah ruang kesalingan di mana suami dan istri dipanggil untuk mengevaluasi relasi mereka secara adil dan setara. Relasi yang dibangun di atas dasar tanggung jawab bersama, bukan kekuasaan sepihak, menjadi landasan baru bagi kehidupan pasca-perceraian yang lebih manusiawi dan bermartabat. Dengan demikian, masa iddah dapat menjadi refleksi konkret dari semangat tauhid—yakni keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah relasi gender (Kamalia, 2020).

B. Menegakkan Etika Kesalingan

Salah satu poin penting dalam surat edaran adalah upaya untuk mencegah praktik poligami terselubung. Yakni, ketika seorang laki-laki menikahi perempuan lain saat mantan istrinya masih dalam masa iddah, tanpa

melalui prosedur izin poligami dari pengadilan agama. Pendekatan *Mubādalāh* membaca hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi manipulasi hukum oleh laki-laki yang merasa memiliki kuasa atas kelangsungan relasi rumah tangga. Dalam paradigma ini, relasi antara laki-laki dan perempuan dibangun atas asas kesalingan, bukan dominasi—mengakui bahwa keputusan satu pihak yang berdampak pada pihak lain harus melibatkan pertimbangan etis dan partisipatif dari kedua belah pihak (Hurriyah, 2022).

Prinsip ini sejalan dengan gagasan *ethics of care* dari Carol Gilligan (2014), yang menekankan bahwa keputusan etis dalam hubungan sosial tidak bisa dilepaskan dari konteks relasi dan empati antarpihak (Gilligan, 2014). Gilligan menolak pendekatan moral yang hanya bertumpu pada hak dan kewajiban abstrak, dan lebih memilih pendekatan berbasis perhatian, kepedulian, dan dialog (Laugier, 2022). Maka, surat edaran yang mewajibkan keterlibatan pengadilan agama dalam kasus pernikahan kembali pada masa iddah dapat dilihat sebagai bentuk institusionalisasi terhadap etika kepedulian ini, yaitu untuk menjaga martabat perempuan dengan tidak menjadikan mereka objek keputusan sepihak dalam ranah rumah tangga.

Lebih dari itu, Amina Wadud (1992) juga menekankan pentingnya membaca teks-teks keagamaan dengan perspektif keadilan dan pengalaman perempuan (Saputri, 2024). Baginya, hukum Islam yang adil adalah hukum yang responsif terhadap kenyataan sosial perempuan, bukan hanya hukum yang diterjemahkan secara formalistik (Wadud, 2004). Dalam konteks ini,

surat edaran tidak hanya mengatur secara administratif, tetapi merepresentasikan upaya untuk menafsirkan nilai-nilai keadilan Islam secara kontekstual—dengan melibatkan pengalaman perempuan sebagai sumber otoritatif dalam penyusunan kebijakan.

Sementara itu, Nawal El Saadawi (1982) mengkritik bagaimana struktur sosial dan budaya patriarki sering kali menyembunyikan bentuk-bentuk kekuasaan yang disfungsional, termasuk dalam institusi keluarga (El Saadawi, 1982). Ia menyoroti pentingnya hukum untuk tidak netral terhadap ketimpangan, melainkan berpihak pada keadilan substantif (Ahmadi, 2021). Dalam hal ini, ketentuan surat edaran yang mewajibkan izin pengadilan dapat dibaca sebagai langkah afirmatif negara dalam mengintervensi relasi kuasa yang timpang di level keluarga demi melindungi perempuan dari praktik manipulatif yang sering diselubungi oleh dalih agama.

Dengan demikian, surat edaran ini bukan sekadar produk administratif, tetapi bentuk konkret dari upaya keadilan relasional—yakni keadilan yang mempertimbangkan pengalaman, posisi sosial, dan martabat dari setiap pihak dalam hubungan sosial. Hukum di sini tidak hanya menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga ruang etis untuk mengakui kerentanan dan memperjuangkan kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Ini adalah wujud nyata dari pembacaan hukum yang etis, empatik, dan berkeadilan.

C. Subjek Hukum yang Setara

Mubādalāh juga mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah subjek hukum yang setara (Hermanto & Nisa, 2024). Oleh

karena itu, ketika surat edaran ini mengatur bahwa pencatatan pernikahan hanya dapat dilakukan setelah masa iddah selesai dan dengan akta cerai yang inkrah, ketentuan ini harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh pihak dalam relasi, bukan sekadar pembatasan administratif bagi laki-laki. Dalam perspektif *Mubādalah* , keadilan tidak diukur dari simetri prosedural, melainkan dari keterlibatan setara semua pihak dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Qadir, 2019).

Prinsip ini diperkuat oleh pendekatan hermeneutika feminis Amina Wadud yang menekankan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek dari teks atau hukum, tetapi juga agen yang aktif dalam menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam (Ahmadiy, 2024). Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menunggu keadilan dari negara atau laki-laki, melainkan harus diposisikan sebagai subjek yang berhak mengakses informasi hukum, mengajukan keberatan, dan mengadvokasi hak-haknya dalam proses pernikahan kembali. Ini mencerminkan tafsir yang transformatif terhadap teks keagamaan, di mana hukum agama tidak boleh menjustifikasi relasi kuasa yang timpang, tetapi harus menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan relasional (Salamah, 2021).

Ketentuan ini menjadi penting karena di banyak kasus, laki-laki yang telah menceraikan istrinya dapat dengan mudah menikah lagi, bahkan tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial bagi mantan istrinya. Jika tidak ada mekanisme verifikasi hukum yang mengikutsertakan perempuan sebagai

pihak yang terdampak, maka hukum hanya akan memperkuat struktur sosial patriarkal yang melemahkan posisi perempuan. Ziba Mir-Hosseini (2022) menekankan pentingnya keterhubungan antara teks dan konteks sosial dalam pembentukan hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa banyak praktik hukum yang secara tekstual netral, namun secara struktural dan kultural justru mendukung ketimpangan gender karena lahir dari sistem interpretasi yang didominasi oleh perspektif laki-laki (Mir-Hosseini et al., 2022). Dalam hal ini, surat edaran dapat dibaca sebagai intervensi negara untuk mengubah kecenderungan patriarkal tersebut menjadi lebih setara secara struktural.

Dengan prinsip *Mubādalah* , negara hadir untuk memastikan bahwa praktik keagamaan dan hukum tidak menjadi instrumen dominasi, melainkan menjadi jembatan bagi tatanan sosial yang adil, setara, dan saling menjaga. Hal ini juga sejalan dengan *ethics of care* dari Carol Gilligan yang menekankan pentingnya empati, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap hubungan dalam merumuskan kebijakan yang adil. Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga etis, dengan menjadikan perlindungan terhadap kerentanan—terutama kerentanan perempuan—sebagai orientasi utama dari sistem hukum (Gilligan, 2014).

Di sisi lain, jika hanya laki-laki yang dibebani prosedur administratif, sementara perempuan tidak memiliki ruang advokasi dalam pelaksanaannya, maka pendekatan ini belum sepenuhnya *Mubādalah* . Kesetaraan tidak hanya dimaknai sebagai penyeragaman beban, tetapi sebagai partisipasi aktif dan setara dalam seluruh proses hukum (Azizah, 2021). Perempuan harus diberi

peran aktif sebagai pihak yang bisa melaporkan, mengajukan keberatan, atau terlibat dalam verifikasi hukum atas status mantan suaminya. Dengan begitu, prinsip kesalingan bukan hanya terwujud dalam tataran normatif, tetapi juga dalam struktur kelembagaan dan budaya hukum. Hal ini merupakan langkah penting menuju apa yang disebut sebagai *gender justice* dalam kerangka hukum Islam, yaitu keadilan yang mempertimbangkan pengalaman, posisi sosial, dan kebutuhan khusus dari perempuan sebagai kelompok yang selama ini lebih rentan terhadap ketidakadilan sistemik (Ahmadiy, 2024).

D. Ijtihad Hukum dari Patriarki ke Kesalingan

Penerbitan surat edaran ini merupakan bagian dari ijtihad hukum dalam merespons perkembangan sosial. Dalam kerangka *Mubādalāh*, *ijtihad* bukan semata respons terhadap perubahan zaman, tetapi merupakan proses spiritual dan etis untuk menegakkan keadilan Tuhan yang bersifat rahmah, adil, dan inklusif (Qadir, 2019). Faqihuddin Abdul Qodir menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan seluruh umat manusia—bukan dominasi satu jenis kelamin atas yang lain. Oleh karena itu, *ijtihad* yang dilakukan dalam penyusunan regulasi ini harus dipahami sebagai langkah menuju keadilan relasional berbasis kesalingan (Qadir, 2019).

Dalam konteks ini, surat edaran dapat diposisikan sebagai bentuk *ijtihad Mubādalāh*, yakni proses pemaknaan hukum yang tidak statis, melainkan hidup dan berakar pada realitas sosial yang menghargai pengalaman perempuan. Pendekatan ini memiliki irisan kuat dengan gagasan Asma Barlas (Barlas, 2019), yang dalam karyanya *Believing Women in Islam*

menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri tidak patriarkal, tetapi penafsiran terhadapnya telah lama dikooptasi oleh struktur sosial yang berpihak pada kuasa laki-laki (Barlas, 2019). Maka, *ijtihad* harus membuka ruang bagi pembacaan non-patriarkal yang lebih egaliter dan kontekstual, dengan menghadirkan suara perempuan sebagai otoritas tafsir dan sumber legitimasi sosial (Barlas, 2001).

Lebih jauh, Kecia Ali (Ali, 2016), dalam studinya mengenai seksualitas dan hukum Islam, menegaskan bahwa relasi gender dalam hukum Islam klasik sering kali mengandaikan ketimpangan—di mana hak laki-laki terhadap pernikahan dan perceraian lebih fleksibel dibandingkan perempuan. Ia mengajak pembaruan hukum Islam dilakukan bukan hanya dari aspek teks, tetapi juga dari analisis relasi kuasa dalam struktur sosial yang melingkupinya (Ali, 2016). Dalam kerangka itu, surat edaran ini dapat dilihat sebagai bentuk *ijtihad* struktural—yakni upaya pembaruan hukum yang menasar struktur sosial dan administratif agar lebih adil dan inklusif terhadap perempuan sebagai pihak yang selama ini termarjinalkan.

Abdullahi Ahmed An-Na'im, tokoh reformis hukum Islam, menekankan bahwa hukum Islam hanya dapat menjalankan fungsinya secara adil jika diposisikan dalam dialog dengan nilai-nilai universal seperti kesetaraan, kebebasan beragama, dan keadilan sosial (An-Na'im, 2011). Ia berargumen bahwa *ijtihad* harus diarahkan pada transformasi institusional dan sosial, bukan sekadar legalistic (An-Na'im, 2021). Dalam konteks itu, surat edaran ini bukan hanya pengaturan administratif, melainkan cerminan dari

upaya negara dalam mereformasi norma sosial melalui mekanisme legal yang selaras dengan nilai-nilai keadilan universal.

Kritik serupa datang dari Fatima Mernissi (1991), yang membongkar konstruksi sejarah hadis dan bagaimana teks-teks tersebut diproduksi dalam lingkungan maskulin yang meminggirkan pengalaman perempuan (Krisdiana, 2021). Dalam kerangka Mernissi, surat edaran ini bisa dimaknai sebagai bentuk dekonstruksi terhadap praktik-praktik agama yang secara historis menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Dengan mewajibkan kejelasan hukum dalam masa iddah dan status talak, negara turut berperan dalam mereduksi ruang abu-abu yang sering dimanfaatkan oleh dominasi laki-laki atas tubuh dan status perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 merupakan sebuah ijtihad hukum yang berupaya menghadirkan semangat progresivitas dan etika keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam kerangka teori Mubādalah yang menekankan prinsip kesalingan dan relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan, surat edaran ini menjadi penanda penting arah baru penafsiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Penegasan mengenai larangan menikah selama masa iddah pada poin ketiga, misalnya, mencerminkan usaha untuk melindungi hak dan posisi perempuan pasca-perceraian, sekaligus menata ulang tatanan hukum agar lebih adil dan berimbang.

Dengan demikian pemberlakuan masa iddah untuk laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 merupakan sebuah ijtihad hukum yang progresif. Hanya saja, apabila dicermati lebih mendalam, terdapat kontradiksi substansial dalam isi surat edaran tersebut yang justru berpotensi melemahkan semangat *Mubādalāh* yang hendak diusung. Poin ketiga secara eksplisit menyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang menikah kembali selama masa iddah mantan istrinya belum selesai, yang berarti ada larangan tegas terhadap praktik pernikahan yang dilakukan dalam masa tersebut. Akan tetapi, poin kelima secara eksplisit pula menyebutkan bahwa jika pernikahan itu sudah terlanjur terjadi, maka tetap dimungkinkan bagi mantan suami untuk merujuk mantan istrinya, dengan syarat memperoleh izin poligami dari pengadilan. Ketentuan ini tidak hanya membuka celah legal terhadap praktik yang sebelumnya dinyatakan terlarang, tetapi juga menghadirkan tafsir normatif yang inkonsisten, sebab pelanggaran atas larangan hukum dapat dibenarkan melalui mekanisme administratif.

Dengan adanya kontradiksi antara larangan pada satu sisi dan toleransi administratif pada sisi lain, surat edaran ini pada akhirnya mencerminkan suatu bentuk *ijtihad Mubādalāh* yang setengah hati. Ia tidak sepenuhnya konsisten dalam mengedepankan prinsip keadilan relasional yang menjadi inti dari pendekatan *Mubādalāh*. Alih-alih memperkuat perlindungan terhadap perempuan pasca-perceraian secara utuh, surat edaran ini justru membuka ruang kompromi yang rentan disalahgunakan dan dapat menghambat cita-cita pembaruan hukum Islam yang berkeadilan gender. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis dan

reformulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum tersebut, agar semangat kesetaraan yang diusung tidak berhenti pada tataran simbolik semata, melainkan benar-benar terwujud secara substantif dalam praktik sosial dan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, baik dari sisi normatif maupun teoritik melalui pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan Qirā'ah Mubādalah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri merupakan respons terhadap dinamika sosial dan kekosongan hukum terkait pernikahan laki-laki dalam masa iddah istri yang dicerainya. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak perempuan, mencegah praktik poligami terselubung, dan membangun tatanan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender. Selain itu, surat edaran ini memperkenalkan sebuah inovasi hukum berupa masa tunggu bagi laki-laki, yang sebelumnya hanya dikenakan kepada perempuan. Hal ini menjadi langkah progresif dalam mengubah paradigma patriarkis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kedua, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/Hk.00.7/10/2021 merupakan bentuk ijtihad hukum administratif yang mengedepankan nilai keadilan substantif dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Kebijakan ini tidak hanya

melarang pernikahan laki-laki dalam masa iddah mantan istri untuk menghindari poligami terselubung, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan tidak cukup hanya hadir dalam bentuk formalitas hukum, melainkan harus menjamin perlindungan kelompok rentan dan mendorong transformasi budaya hukum yang lebih setara. Dengan mengakomodasi bentuk keadilan distributif dan kolektif, surat edaran ini berupaya menciptakan relasi hukum yang lebih adil, proporsional, dan berbasis pada martabat manusia.

Dari segi kemanfaatan, surat edaran ini mampu merespons kebutuhan nyata di masyarakat, khususnya terkait kekosongan hukum dan lemahnya regulasi sebelumnya. Ketentuan yang melarang pencatatan pernikahan selama masa iddah dan syarat adanya akta cerai *inkrah* merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas hukum dan mendorong kesetaraan gender. Hukum tidak hanya difungsikan sebagai pengendali sosial, tetapi juga sebagai alat transformasi moral dan edukasi publik menuju tata kehidupan keluarga yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam aspek kepastian hukum, surat edaran ini menyimpan kontradiksi internal yang mengaburkan orientasi normatifnya. Di satu sisi, terdapat larangan tegas terhadap pernikahan laki-laki dalam masa iddah istrinya, tetapi di sisi lain masih dibuka kemungkinan untuk melegalkan pelanggaran tersebut melalui mekanisme izin poligami. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menciptakan multitafsir, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan memperbesar ruang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh sebab itu, surat edaran ini perlu disempurnakan

secara normatif agar dapat menghadirkan kepastian hukum yang sejajar dengan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diidealkan dalam teori Gustav Radbruch.

Ketiga, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 merupakan bentuk *ijtihad* hukum progresif yang mencoba menggeser paradigma hukum keluarga Islam dari pola relasi yang patriarkal menuju relasi yang lebih setara, sebagaimana ditegaskan dalam teori Mubādalah . Melalui pengakuan bahwa masa iddah merupakan ruang refleksi bagi kedua belah pihak, surat edaran ini tidak hanya mengatur aspek administratif pasca-perceraian, tetapi juga mengandung nilai-nilai etis yang memulihkan otonomi perempuan. Kehadiran Surat Edaran ini menunjukkan bahwa masa iddah semestinya tidak menjadi simbol subordinasi, tetapi ruang kesalingan spiritual, sosial, dan emosional yang adil.

Dalam aspek pelaksanaan, surat edaran ini menunjukkan langkah konkret negara untuk mengintervensi praktik-praktik ketimpangan melalui pengaturan yang melibatkan pengadilan agama dalam kasus pernikahan baru selama masa iddah. Ketentuan ini selaras dengan etika kesalingan, yaitu bahwa perempuan harus menjadi subjek hukum yang aktif, bukan sekadar objek keputusan laki-laki atau negara. Dengan demikian, surat edaran ini memuat potensi besar untuk menjadi instrumen perubahan sosial yang menekankan keadilan relasional dan partisipatif dalam hukum keluarga Islam.

Namun demikian, potensi besar tersebut tidak sepenuhnya konsisten secara normatif. Kontradiksi antara larangan menikah di masa iddah pada satu

sisi (poin ketiga) dan toleransi administrative (poin kelima) menunjukkan ketidaktegasan dalam pelaksanaan prinsip kesalingan. Ketentuan tersebut dapat membuka ruang manipulasi hukum yang justru melemahkan perlindungan terhadap perempuan yang diusung oleh semangat Mubādalāh. Akibatnya, surat edaran ini terjebak dalam *ijtihad Mubādalāh* yang setengah hati: progresif secara ide, namun ambigu secara implementasi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi dan reformulasi ulang terhadap ketentuan yang multitafsir agar semangat keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat manusia secara utuh.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama segera melakukan revisi terhadap poin-poin dalam Surat Edaran No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 yang saling bertentangan, khususnya antara larangan menikah dalam masa iddah (poin 3) dan ketentuan rujuk setelah pernikahan baru (poin 5). Revisi ini harus menetapkan sikap hukum yang tegas—misalnya, memperjelas bahwa pelanggaran atas masa iddah tidak dapat dilegalkan melalui mekanisme administratif seperti izin poligami—untuk menghindari penyalahgunaan hukum.

2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perlu menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip kesalingan dan kesetaraan gender dalam regulasi hukum keluarga Islam. Revisi terhadap Surat Edaran No. P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021 harus dilakukan secara menyeluruh dan berpijak pada paradigma keadilan relasional. Ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan—seperti antara larangan menikah dalam masa iddah (poin 3) dan kemungkinan rujuk setelah pernikahan baru (poin 5)—harus diselaraskan demi menghindari celah legal yang dapat merugikan pihak perempuan. Prinsip kesalingan tidak cukup ditampilkan secara simbolik, tetapi perlu hadir dalam formulasi norma hukum yang tegas, adil, dan tidak bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, I. Z., Cahyanti, I. S., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., Widiyanti, N., Jamaludin, J., Bayanuloh, I., Naafisah, D. D., Maulana, Y., & Artuah, M. G. (2021). *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Penerbit Widina.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.
- Ahmad, L. F. (2023). *Konsep Syibhul Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah dan Masalah Mursalah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmadi, A. (2021). Law, Women, And Literary Studies: Understanding The Thought Of Nawal El-Saadawi In Woman At Point Zero. *LiNGUA*, 16(1).
- Ahmadiy, A. (2024). Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 345–353.
- Al-Anshari, A. Y. Z. (1994). *Fath al-Wahhab juz 2*. Dar al-Fikr.
- Al-Dimyati, A. B. B. S. M. S. (n.d.). *I'annah Ath-Tholibin, Juz IV*. Darul Fikr.
- Al-Husaini, A. B. ibn M. (1994). *Kifâyatul Akhyâr Jilid 1*. Darul Khair.
- Al-Ibyani, M. Z. (n.d.). *Syarh al-Ahkâm asy-Syarī'ah fī Ahwāl asy-Syakhshiyyah, Juz 1*. Maktabah an-Nahḍah.
- Al-Qardhawi, Y. (1987). *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Bulan Bintang.
- Al Jurjawi, A. A. (n.d.). *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu Juz 2*. Dar al-Fikr.
- Alam, A. S. (2023). *Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alexy, R. (2021a). Gustav Radbruch's concept of law. *Law's Ideal Dimension*, 26(1946).
- Alexy, R. (2021b). *Law's ideal dimension*. Oxford University Press.
- Ali, K. (2016). *Sexual ethics and Islam: feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence*. Simon and Schuster.
- Alimuddin, K. (2021). *Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Amin, A. K. (2017). *Praktik Peminangan Dalam Masa 'Iddah di Kota Banjarmasin*.
- An-Na'im, A. A. (2011). *Muslims and global justice*. University of Pennsylvania Press.
- An-Na'im, A. A. (2021). *Islam, Islamic Law and the Dilemma of Cultural*

- Legitimacy for Universal Human Rights 1. In *Asian Perspectives on human rights* (pp. 31–54). Routledge.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Arafah, M., Nur, I., Asti, M. J., & Rahmatullah, A. M. R. (2023). 'Illat and Wisdom in Use Ultrasonography (USG) during Iddah Period. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 69–84.
- Arneson, R. (2022). DISTRIBUTIVE JUSTICE. *The Oxford Handbook of Moral Responsibility*, 412.
- As-Suvi, A. Q., & Zainullah, M. (2022). Sociology of Law in The Perspective of Roscoe Pound and Donald Black and Its Relevance in The Indonesian Context. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(2), 82–95.
- Asiyah, Hidayati, R., Zufriani, & Nur, S. (2023). Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 10(1 SE-Articles), 25–41. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>
- Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Mubadalah dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 129–143.
- Ávila, H. (2016). Legal Certainty. *Certainty in Law*, 55–119.
- Ávila, H., & Ávila, H. (2016). Foundations in the Constitutional Structure: In Terms of Its Parts. *Certainty in Law*, 131–168.
- Awaluddin, S. (2023). Kritik terhadap Keadilan Formal; Memahami Positivisme dan Modernitas dalam Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2), 123–139.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 9). Gema Insani.
- Azis, A. (2023). Iddah for Husbands: A Political Analysis of Islamic Family Law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 34–49.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10.
- Azzulfa, F. A. (2021). Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian. *Al-Mizan (e-Journal)*, 17(1), 65–88.
- Badrudin, B. (2016). *Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Isteri Akibat Thalak Raj'i di Kabupaten Jepara*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Barlas, A. (2001). The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy1. *Journal of Qur'anic Studies*, 3(2), 15–38.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal*

interpretations of the Qur'an. University of Texas Press.

- Borowski, M. (2021). Gustav Radbruch's critique of legal positivism. *Dalam The Cambridge Companion to Legal Positivism, Dedit Oleh Torben Spaak Dan Patricia Mundus*, 627–651.
- Bronsther, J. (2021). The corrective justice theory of punishment. *Virginia Law Review*, 107(2), 227–279.
- Chroust, A.-H. (1944). The philosophy of law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review*, 53(1), 23–45.
- Cresswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif dan design riset: memilih di antara lima. *Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta*.
- Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadjriani, L., & Mardiansyah, H. (2025). Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1557–1563.
- De Beauvoir, S. (2023). The second sex. In *Social theory re-wired* (pp. 346–354). Routledge.
- Demira, R. (2023). *Analisis Kewajiban Syibhul Iddah Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dworkin, R. (2002). *Sovereign virtue: The theory and practice of equality*. Harvard university press.
- El Saadawi, N. (1982). Woman and Islam. *Women's Studies International Forum*, 5(2), 193–206.
- Fatimah, Y. T. (2023). *Masa tunggu laki-laki pasca perceraian perspektif Masalah Ath-Thufi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fauzi, A. N., & Soleh, A. K. (2024). 'Iddah laki-laki dalam perspektif integratif multidisipliner Twin Towers. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 103–118.
- Ficsor, K. (2021). The Uncertain Concept of Legal Certainty. *Archiv Für Rechts-Und Sozialphilosophie*, 107(2), 251–269. <https://doi.org/10.25162/arsp-2021-0014>
- Firmansyah, S. (2024). Sumbangan Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny Dalam Perkembangan Hukum. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3).
- Fitri, E. W. (2017). *Praktik Nikah Dalam Masa Iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah*.
- Flora, H. S., & Erawati, R. D. (2023). The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 113–125.

- Forsyth, M., Cleland, D., Tepper, F., Hollingworth, D., Soares, M., Nairn, A., & Wilkinson, C. (2021). A future agenda for environmental restorative justice? *Int'l J. Restorative Just.*, 4, 17.
- Friedman, L. M. (2021). *Legal Culture and the Legal Profession*. Routledge.
- Fuady, A. R., Rabbani, B. R., Reina, Z., Novia, M., & Nurhayati, E. (2024). Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1715–1729.
- Gilligan, C. (2014). Moral injury and the ethic of care: Reframing the conversation about differences. *Journal of Social Philosophy*, 45(1).
- Hadi, M. N. (2023). Metode Ijtihad Kolektif Progresif di Indonesia Sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(2), 141–169.
- Halima, H., & Jumat, G. (2024). Abdullah Ahmed An-Naim Islamic Legal Thinking “Deconstruction Syariah.” *Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies*, 3, 445–451.
- Harahap, N., & Jailani, M. (2024). Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 80–88.
- Hasanuddin, H., Nasution, M. S. A., & Yazid, I. (2021). Analysis Of Waiting Period For Men After Divorce Perspective Of Jamaluddin Atiyah's Maqāṣid As-Sharia Theory. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8(2), 306–320.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43–56.
- Hermanto, A., & Nisa, I. S. (2024). Ekologi rumah tangga harmonis: Konsep mubadalah sebagai kunci utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), 92–108.
- Hermanto, A., Rochmad, R., Bunyamin, M., Nurjanah, S., & Setiawan, A. (2024). Implementation of Mubāḍalah in Households: A Study of the Fulfillment of the Rights and Obligations of Contemporary Husband and Wife. *Journal of Islamic Mubāḍalah*, 96–111.
- Hilal, S., & Harahap, S. M. (2021). 'Iddah in the View of Islam and Feminists. *Al-'Adalah*, 18(2), 213–232.
- Hotta, A. Y. (2025). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Hukum Dehasen*, 1(1), 23–28.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. Thousand

Oaks, California SAGE Publications, Inc.

- Hurriyah, N. (2022). *Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam QS An Nisa': 34 Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir*. IAIN Kediri.
- Ibe, E. C. (2023). Understanding the Potentials of Law as an Instrument of Social Engineering and Change. *LASJURE*, 4, 68.
- INDAH, R. A. (2021). *Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Perspektif Mubadalah (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jahira, J. S. N. I. (2024). Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an). *AL-IBANAH*, 9(2), 117–129.
- Jamil, A. R. (2017). *Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: D.IV/Ed/7/1979)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Janah, S., & Ummah, R. (2024). Ijtihad: Sebuah Solusi Dalam Hukum Islam. *Al Manar*, 2(1), 142–152.
- Jannah, S. (2024). *Reformulasi konsep Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 dan 170 KHI perspektif Hermeneutika Khalid Abou El-Fadl*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39–55.
- Kamalia, N. S. (2020). Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 3(2), 54–64.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Krisdiana, P. (2021). Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02), 13–28.
- Laugier, S. (2022). Carol Gilligan: What Gender Does to Moral Philosophy. In *Thinking with Women Philosophers: Critical Essays in Practical Contemporary Philosophy* (pp. 1–22). Springer.
- Leawoods, H. (2000). Gustav Radbruch: An extraordinary legal philosopher. *Wash. UJL & Pol'y*, 2, 489.
- Mahfud, M. A. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama.
- Malik, A. (2023). *Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ. III/Hk*.

- 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa 'Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Masrivani, M. (2021). Inkonsistensi Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan Dalam Penerapan Surat Edaran Dirjen Binbaga Depag Ri Nomor D. IV/ED/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah. *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*.
- Maulana, I. B. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- Maurya, S. K. (2021). The concept of justice in reference with philosophies of Plato and Aristotle: a critical study. *Journal of Liberty and International Affairs*, 7(3), 250–266.
- Meliannadya, N. (2022). *Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA Di Kabupaten Banyumas)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Perseus Books Cambridge, MA.
- Mesriani. (2023). *Syibhul Iddah Sebagai Ijtihad Kemanusiaan Kementerian Agama*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>
- Miftakhurrozaq, A. (2022). *Syibhul 'iddah bagi laki-laki dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia perspektif maqosid syariah*.
- Miftakhuzzahid, A. (2018). *LEGALISASI PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus Di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)*. IAIN SALATIGA.
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., Rumminger, J., & Marsso, S. (2022). *Justice and Beauty in Muslim Marriage: Towards Egalitarian Ethics and Laws*. Simon and Schuster.
- Mrahorović, S. (2023). Sachiko Murata, The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought. *Religions*, 17, 132–143.
- Muhlasin, M., & Alimuddin, K. (2023). Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 161–174.
- Muis, M. Z. (2022). Ihdad dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran

- Imam al-Bâjûrî dan Imam al-Syaukânî. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 198–216.
- Muna, M. N. (2023). *Tafsir feminis nusantara: telaah kritis qiraah mubadalah karya faqihuddin abdul kodir*. lembaga kajian dialektika anggota ikapi.
- Munawaroh, N. (2025). *Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdulkodir Dalam Bidang Rumah Tangga*. UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Murata, S. (1992). *The Tao of Islam: A sourcebook on gender relationships in Islamic thought*. Suny Press.
- Muttaqin, Z. (2021). Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound. *El-Mashlahah*, 11(2), 97–115.
- Nadjamuddin, M. (2025). *Reinterpretasi Hadis Perempuan Faqihuddin Abdul Qodir (Studi Kritis Gender Dari Prinsip Mubadalah Menuju Muradhah)*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Nicholas, L. (2021). Remembering Simone de Beauvoir's 'ethics of ambiguity' to challenge contemporary divides: feminism beyond both sex and gender. *Feminist Theory*, 22(2), 226–247.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Nurjanah, S., & Nur, I. (2022). Gender Fiqh: Mobilization of Gender-Responsive Movement on Social Media. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(1), 1–18.
- Parker, G., Durante, K. M., Hill, S. E., & Haselton, M. G. (2022). Why women choose divorce: An evolutionary perspective. *Current Opinion in Psychology*, 43, 300–306.
- Paulson, B. L., & Paulson, S. L. (2006). Five Minutes of Legal Philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.
- Paulson, S. L. (2020). The very idea of legal positivism. *Rev. Derecho Del Estado*, 45, 29.
- Pavčnik, M. (2024). Understanding Law: Reaction to the Challenge of Leonid Pitamic. In *Law and Revolution* (pp. 69–85). Routledge.
- Peczenik, A. (2001). A theory of legal doctrine. *Ratio Juris*, 14(1), 75–105.
- Pfordten, D. Von der. (2008). Radbruch as an Affirmative Holist. On the Question of What Ought to Be Preserved of His Philosophy. *Ratio Juris*, 21(3), 387–403.

- Putri, R. I. (2024). *Penerapan Syibhul Iddah bagi laki-laki dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag no: p-005/dj. iii/hk. 00.7/10/2021: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Qadir, F. A. (2019). Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. *Yogyakarta: IRCiSoD*, 28.
- Rahmi, I. L. (2010). *Perkawinan suami dalam iddah isteri (pelaksanaan surat edaran no: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang masalah poligami dalam iddah di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati pada bulan Januari–Agustus 2009*. UIN Walisongo Semarang.
- Rich, P. J., Egan, G., & Ellsworth, J. (2019). A framework for decomposition in computational thinking. *Proceedings of the 2019 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education*, 416–421.
- Roem, A. M., Aituru, Y. P., Rumalean, Z. Z., & Muslim, M. (2024). Pembaruan Hukum Perdata sebagai Upaya Meningkatkan Keadilan Gender. *UNES Law Review*, 6(3), 9469–9478.
- Salamah, U. (2021). Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 1–15.
- Saliger, F. (2004). *Content and practical significance of Radbruch's formula*.
- Saputri, R. E. (2024). Konstruksi Hermeneutika Feminis Amina Wadud: Sebuah Upaya Membangun Ulang Makna Ayat-Ayat Bias Gender. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 211–220.
- Saputri, Y. W., Rhodinia, S., & Setiawan, B. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup di Indonesia. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 1(5), 208–217.
- Shalihah, F., & Irfan, M. M. (2022). Jasser Auda's Maqasid Sharia Application in the Iddah for Career Women. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(1), 12–26.
- Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune-Review of Comparative and International Law*, 13(1), 21–31.
- Shofiatul, J., & Firdaus, D. H. (2023). Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 286–300.
- Siddik, W. P. (2019). *Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)*. IAIN Parepare.
- Skuczyński, P. (2016). Are We Facing a Crisis of Law? Reflections in Reference

- to the So-Called Claim to Correctness Problem. *Studia Iuridica*, 68, 333–352.
- Spaak, T. (2009). Meta-ethics and legal theory: The case of Gustav Radbruch. *Law and Philosophy*, 28(3), 261–290.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89–98.
- Sunuwati, Yunus, S. I., & Rahmawati. (2023). Gender Equality In Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)? *Russian Law Journal*, 11(3), 1132–1138.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami Dalam Masa Iddah.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk. 007/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
- Syaf, M. N. (2024). Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(2), 91–113.
- Syahrur, M. (2023). *Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-ayat Al-Quran berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*. Marja.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Genta publishing.
- Teubner, G. (2022). Substantive and reflexive elements in modern law. In *Luhmann and Law* (pp. 181–228). Routledge.
- Ula, S. K. (2021). Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 135–148.
- Umami, K., & Aulya, A. (2022). Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 007/10/2021). *IJTIHAD*, 38(2).
- Utami, P., Juliani, J., Rahmat, B., & Aulia, S. (2023). *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Varaba, D. D., & Berebon, C. N. (2021). The Philosophy of Law of Immanuel Kant. *Tamaddun*, 20(2), 271–282.
- Wadud, A. (2004). Qur'ān, Gender and Interpretive Possibilities. *Hawwa*, 2(3), 316–336.

- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Wijaya, I. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2023). The Lawrence Friedman's Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2).
- Wolf, E. (1958). Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy. *Nat. LF*, 3, 1.
- Yusroh, & Roosyidah, H. (2023). *'Iddah dan Ihdad dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Penerbit Simpang.
- Zajadło, J. (2017). The idea of equality in modern legal philosophy. In Wojciechowski B., Bekrycht T., Cern KM,(eds.), *Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017; Łódź University Press.
- Zulhendra, J. (2023). Fresh Ijtihad sebagai Upaya dalam Meretas Tertutupnya Pintu Ijtihad: Studi Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kontemporer. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 83–95.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah

DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDRAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
JL. MOH. HUSNI THAMRIN JAKARTA

Jakarta, 10 Februari 1979

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Pertama
2. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

No. DIV/Ed/17/1979

Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah

Assalamualaikum.w.w.

Menunjuk Keputusan Rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan AGama tanggal 24 sd 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point C3 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan **talak raj'i** dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka **dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.**
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnyanya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk **penetapan pengadilan agama.**

Demikianlah edaran ini hendaknya diperhatikan dan maklum adanya

an. DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN
AGAMA ISLAM

HM. IFHANTO SA. SH
NIP 150021983

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Arsip

CS Dipindai dengan CamScanner

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ/III/HK.00.7/10/2021
tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BINAAN MASYARAKAT ISLAM /s

AMARUDDIN AMIN

Ten busan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khasan Alimuddin, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 1 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Wonokerto RT.01 RW.01 Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang
Kewarganegaraan : Indonesia
No.Hp : 085740585732
E-Mail : akhasan425@gmail.com
Motto Hidup : *اعمل انت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم*

RIWAYAT PENDIDIKAN

2013-2016 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Salatiga
2016-2021 S-1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
2022-2025 S-2 Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

RIWAYAT PUBLIKASI

- Publikasi Ilmiah**
1. Ta'zir Santri in The Perspective of Legal And Moral Dialectics. JIL: Journal of Indonesian Law 5.2 (2024): 135-157
 2. Distribution of Assets to Children Viewed from The Perspective of The Sociology of Inheritance. Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman 10.2 (2023): 73-96
 3. Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush. Iblam Law Review 3.3 (2023): 161-174
 4. Implementasi Pemenuhan Hak Pasca Mediasi di Pengadilan Agama Kota Salatiga. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23.3 (2023): 2878-2882.
 5. Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Tinjauan Fenomenologi Sosial. ADHKI: Journal of Islamic Family Law 4.2 (2022): 171-180.

Opini & Esai

- Eklektisisme Hukum Talak Dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundangan Di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. (2021).
- Dosen UIN Mengajar Studi Islam di Kampus
1. Kristen: Refleksi Jihad Kemanusiaan di Kota Salatiga (Islami.co)
 2. Membicarakan Pemimpin Perempuan di Politik Lokal Desa Saya (Islami.co)
 3. Meninjau Penghapusan Frasa “Penodaan Agama” dalam KUHP Terbaru.
 4. Jangan Lari dari Kesedihan: Belajar dari Kisah Healing Nabi Muhammad SAW
 5. Perjuangan Bu Umi: Bank Sampah sebagai Lahan Ibadah dan Ladang Pahala
 6. Menulis untuk Integritas Keilmuan Islam: Catatan Pelatihan Academic Writing Jurnal Ijtihad UIN Salatiga
 7. Ojo Dibandingke: Dangdut di Istana dan Kemerdekaan Bergoyang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Salatiga (2017-2018).
2. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah IAIN Salatiga (2019).
3. Manajer Hukum dan Advokasi JPPR Kabupaten Semarang (2020-2022).
4. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Salatiga (2022-2025).
5. Wakil Sekretaris Bidang Kajian Nilai dan Ideologi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2024-2027.
6. Bidang Informasi dan Media Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Kota Salatiga.
7. Managing Editor Journal of Nahdlatul Ulama Studies Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PCNU Kota Salatiga.
8. Ketua Yayasan Huwa Aksara Nusantara.